

**IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH PADA BPRS AL-
WASHLIYAH KRAKATAU MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.)
pada Program Studi Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh

ADE REZKI MANURUNG

NPM: 1401280027



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

**Implementasi Maqashid Syariah pada BPRS Al-Washliyah
Krakatau Medan**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Program Studi Manajemen Bisnis Syariah*


Oleh :

ADE REZKI MANURUNG

1401280027

PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

Pembimbing


Drs. Sarwo Edi, MA

UNMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2018

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

NAMA MAHASISWA : Ade Rezki Manurung

NPM : 1401280027

PROGRAM STUDI : Manajemen Bisnis Syariah

HARI, TANGGAL : Selasa, 16 Oktober 2018

WAKTU : 07.30 s.d selesai


TIM PENGUJI

PENGUJI I : Ainul Mardhiyah, SP, M.Si

PENGUJI II : Dodi Firman, SE, MM

PANITIA PENGUJI

Ketua


Dr. Muhammad Qorib, MA

Sekretaris


Zailani, S.PdI, MA

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : Ade Rezki Manurung
NPM : 1401280027
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Maqashid Syariah Pada BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan


Medan, 10 Oktober 2018

Pembimbing Skripsi


Drs. Saryo Edi, MA

Disetujui Oleh :

**Ketua Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah**



Isra Hayati, S.Pd, M.Si

**Dekan
Fakultas Agama Islam**


Dr. Muhammad Qorib, M.A

Medan, 10 Oktober 2018

Lampiran : Istimewa

Hal : Skripsi a.n. Ade Rezki Manurung

Kepada Yth : **Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU**

Di-

Medan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran penelitian sepenuhnya terhadap skripsi mahasiswa Ade Rezki Manurung yang berjudul **"Implementasi Maqashid Syariah pada BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan"**

Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata satu (S1) Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing


Drs. Sarwo Edi, MA



Unggul Pribadi & Capaian

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S. Pd, M. Si
 Dosen Pembimbing : Drs. Sarwo Edy, MA

Nama Mahasiswa : Ade Rezki Manurung
 Npm : 1401280027
 Semester : IX
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Judul Skripsi : Implementasi Maqashid Syariah pada BPRS Al-Wasliyah Krakatau Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
10-10-2018	Acc. yg 10/10/2018		

Medan, 11 - 10 - 2018

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, MSi

Pembimbing Skripsi

Drs. Sarwo Edy, MA



Unggul Gender & Cooperatif

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S. Pd, M. Si
 Dosen Pembimbing : Drs. Sarwo Edy, MA

Nama Mahasiswa : Ade Rezki Manurung
 Npm : 1401280027
 Semester : IX
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Judul Skripsi : Implementasi Maqashid Syariah pada BPRS Al-Wasliyah Krakatau Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
8-10-2018	Melaborasi Aplikasi dari teori manajemen syariah. Apa itu Rukun Rukun yang ada di sini. Substansi Si tetapi tidak dan buat data serta waktu harus wawancara pada Ahdi. Si		

Medan, 11 - 10 - 2018

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, MSi

Pembimbing Skripsi

Drs. Sarwo Edy, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M.Si
Dosen Pembimbing : Drs. Sarwo EdI, MA

Nama Mahasiswa : Ade Rezki Manurung
Npm : 1401280027
Semester : IX
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Maqashid Syariah pada BPRS Al-Wasliyah Krakatau Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
29-9-2018	1) Detail tentang BPRS Cabang Krakatau dari mulai struktur sampai perkembangannya (semua pakai catatan kaki) 2) Bab IV → Pakei halaman		
	3) Jelaskan bukti yang nyata program BPRS tentang persoalan Problem hidup → Al-Im, Maq, Mal, Aal, Raf		

Medan, 11-10-2018

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Pembimbing Skripsi

Drs. Sarwo EdI, MA



Unggul, Berprestasi & Berkeadilan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S. Pd, M. Si
Dosen Pembimbing : Drs. Sarwo Edy, MA

Nama Mahasiswa : Ade Rezki Manurung
Npm : 1401280027
Semester : IX
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Maqashid Syariah pada BPRS Al-Wasliyah Krakatau Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
3-10-2018	1) Indikator kelima maqashid syariah dijelaskan aplikasinya 2) Tampilkan Pembagian Eyang dalam banku kabu		
	3) Daftar bacaan dibuk 4) kesimpulan dan saran		

Medan, 11 - 10 - 2018

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, MSi

Pembimbing Skripsi

Drs. Sarwo Edy, MA

SURAT KETERANGAN ORISINIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ade Rezki Manurung
NPM : 1401280027
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Maqashid Syariah Pada BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul diatas belum pernah diteliti di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Penelitian ini saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempahkan (dibuat) oleh orang lain dan juga tidak tergolong *Plagiat*.
3. Apabila poin 1 dan 2 diatas saya langgar, maka bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing atau pihak Fakultas Agama Islam, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Medan, 10 Oktober 2018

Hormat Saya,

nyataan

9B521ADF430053728
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ade Rezki Manurung

ABSTRAK

Ade Rezki Manurung, 1401280027, *Implementasi Maqashid Syariah pada BPRS Al-Washliyah Krakataub Medan, 2018, Skripsi, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

Maqashid Syariah adalah tujuan dibalik adanya serangkaian aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah SWT. Tujuan tersebut adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Maqashid Syariah pada BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data tidak berbentuk angka yang diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara atau bahan tertulis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Maqashid Syariah terbagi atas 5 aspek perlindungan syariat, yaitu : Menjaga Agama, Menjaga Jiwa, Menjaga Akal, Menjaga Harta. Dari hasil analisis peneliti, bahwa Maqashid syariah telah diimplementasikan dalam mekanisme BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan.

Kata kunci : Implementasi, Maqashid Syariah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, serta shalawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Penyusunan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat program S1 Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Yang tercinta orang tua penulis Ayahanda Dahlan Manurung dan Ibunda tercinta Almh. Hj Salamah yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan berupa do'a, motivasi dan juga dukungan moril maupun materil kepada penulis, dan agar menjadi anak yang berguna dunia akhirat.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibuk Isra Hayati, S.Pd, M.Si sebagai Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Drs. Sarwo Edy, MA sebagai pembimbing skripsi yang ikut membantu dan membimbing penulis selama melakukan pembuat skripsi ini.
6. Seluruh staf dosen Fakultas Agama Islam Jurusan Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selama ini telah banyak sekali memberikan ilmu kepada penulis terutama dalam menuntut ilmu di kampus ini.

7. Buat keluarga yang dikampung yang selalu ada untuk memotivasi dalam segala hal penyelesaian pembuatan proposal ini.
8. Buat sahabat Ahmad anshari, Dingga Yori, Abdillah Nurholis Hutabarat, Muhammad Amri, Ardi Suwito, Nurdin Rambe, Hakim Rambe serta para sahabat-sahabat penulis yang dulu pernah berjuang di BEM FAI UMSU dan juga Rekan HMJ MBS FAI UMSU. semoga kita bisa sama-sama sukses.


Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih kurang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan mendukung demi kesempurnaan skripsi ini.

Oleh karena itu, sudah selayaknya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung yang terkait dalam penyelesaian skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikannya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, 13 Juli 2018

Penulis,



ADE REZKI MANURUNG

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	6
A. Kerangka Teori.....	6
1. Maqashid Syariah	6
a. Pengertian Maqashid Syariah.....	6
b. Tingkatan Dalam Maqashid Syariah.....	9
c. Dasar Penetapan Maqashid Syariah	12
2. BPRS (Bank Pengkreditan Rakyat Syariah)	18
a. Pengertian BPRS.....	18
b. Dasar Pemikiran Beroperasinya BPRS	18
c. Landasan Hukum	18
d. Sejarah Berdirinya BPRS.....	22
e. Tujuan BPRS	26
B. Penelitian Terdahulu	26
C. Kerangka Berfikir.....	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	31
A. Pendekatan Penelitian	31
B. Sumber Data.....	31
C. Tempat dan Waktu Penelitian	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	32

E. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Hasil Penelitian	34
1. Sejarah Perusahaan.....	34
2. Visi Misi Perusahaan.....	34
3. Produk Perusahaan	35
4. Struktur Organisasi Perusahaan	37
5. <i>Job Description</i>	39
B. PEMBAHASAN	48
1. Penerapan Maqashid Syariah di BPRS Al-Washliyah Krakatau Kota Medan.....	48
a. Menjaga Agama (<i>Hifz al-din</i>)	48
b. Menjaga Jiwa (<i>hifz al-nafs</i>).....	49
c. Menjaga Akal (<i>hifz al-aql'</i>).....	50
d. Menjaga Harta (<i>hifz al-Mal</i>).....	51
e. Menjaga Keturunan (<i>hifz al- Nasl</i>).....	53
2. Aplikasi Maqashid Syariah pada BPRS Al-Washliyah Krakatau Kota Medan.....	54
3. Hasil Analisis Implementasi Maqashid Syariah Pada BPRS Al- Washliyah Krakatau Kota Medan	55
a. Implementasi Menjaga Agama (<i>Hifz al-din</i>).....	55
b. Implementasi Menjaga Jiwa (<i>hifz al-nafs</i>)	56
c. Implementasi Menjaga akal (<i>Hifz al-Aql'</i>)	56
d. Implementasi Menjaga harta (<i>Hifz al-Mal</i>).....	57
e. Implementasi Menjaga Keturunan (<i>Hifz al-Nasl</i>).....	57
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	29
Tabel 4.1 <i>Job Description</i>	39
Tabel 4.2 Aplikasi Maqashid Syariah pada BPRS Al-Washliyah	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	27
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPRS Al-Washliyah	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata *Maqashid* dalam ilmu nahwu disebut dengan *maf'ul bih* yaitu sesuatu yang menjadi obyek, oleh karenanya kata tersebut dapat diartikan dengan “tujuan” atau “beberapa tujuan” sedangkan *asy-Syari'ah*, merupakan bentuk subyek dari akar kata *syara'a* yang artinya adalah “jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan.¹Oleh karenanya secara terminologis, *al-Maqashid asy-Syari'ah* dapat diartikan sebagai ‘tujuan-tujuan ajaran islam’ atau dapat juga dipahami sebagai ‘tujuan pembuat syari’at Islam’. Tidak dapat disangkal bahwa Syatibi adalah peletak dasar Ilmu Maqashid sehingga wajar jika kemudian ia disebut sebagai “Bapak Maqashid Syariah”. Syatibi juga yang kali pertama menyusun *al-Maqashid asy-Syariah* secara sistematis sebagaimana imam asy-Syafi’I dengan ilmu *Ushul Fiqh* yang disusunnya sehingga *Maqashid* lebih komunikatif dan akseptabel dikalangan sarjana muslim.²

Cara memahami *Maqashid asy-Syari'ah* dalam pandangan Syatibi adalah dengan memadukan dua pendekatan, yaitu pendekatan *Zahir al-Lafz* dan pertimbangan makna (*‘itilat*). Untuk merealisasikan pemikiran ini, ada tiga cara :

1. Melakukan analisis terhadap lafaz perintah dan larangan.
2. Penelaahan *‘illat al-amr* dan *an-nahy*. *‘illatini* dapat ditemukan dalam teks secara tertulis maupun yang tidak tertulis. Untuk kasus pertama, diutamakan untuk mengikuti tujuan yang tertulis sdangkan kasus kedua harus melakukan *Tawaquf* (menyerakan hal ini kepada pembuat hukum) dengan didasarkan pada dua pertimbangan, yaitu tidak boleh melakukan *ta’adi* (perluasan cakupan) terhadap apa yang telah ditetapkan nash; dan dimungkinkan untuk melakukan perluasan cakupan nash apabila tujuan hukum dapat diketahui *tabi’ah*.

¹ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (London: McDonald & Evan Ltd), h. 767.

² Ibn Mansur al-Afriqi, *Lisan al-‘arab* (Beirut: Dar ash-Shadr,t.th), VIII. h. 175

3. Analisis terhadap *as-sukut an syari'ah al-amal ma'a qiyam al-ma'na al-muqtadalah* (sikap diam asy-Syari'ah). Dalam hal ini ada dua pembagiannya, yaitu *as-sukut* karena tidak ada motif atau faktor pendorong dan *as-sukut* walau ada motif dan faktor pendorong *tabi'ah* (sikap diam *asy-Syari'* terhadap suatu persolan hukum, walaupun pada dasarnya terdapat faktor dan motif yang mengharuskan asy-Syari' untuk tidak bersikap diam pada waktu muncul persoalan hukum).³

Maqashid Syariah sebagai *Ushul*-nya *Ushul* Ekonomi islam bahwa tujuan diturunkannya syari'ah adalah untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan pada dua dimensi waktu yang berbeda, dunia dan akhirat. Hal ini berarti bahwa semua aspek dalam ajaran islam harus mengarah pada tercapainya tujuan tersebut, tidak terkecuali aspek ekonomi. Oleh karenanya ekonomi islam harus mampu menjadi *pan-acea* dan solusi terhadap akutnya problem ekonomi kekinian. Konsekuensi logisnya adalah, bahwa untuk menyusun sebuah bangunan Ekonomi Islam maka tidak bisa dilepaskan dari teori *Maqashid* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Bahkan Syaikh Muhammad Thair ibn'Asyur pernah mengatakan bahwa "Melupakan pentingnya sisi *Maqashid* dalam *Syariah* islam adalah factor utama penyebab terjadinya stagnasi pada fiqh,"⁴

Hakikat dari *maqashid* adalah kemaslahatan. *Maqashid Syari'ah* dibagi menjadi tiga tingkatan. pembagian ini berkaitan dengan usaha menjaga kelimanya unsur pokok kehidupan dalam usaha mencapai tujuan persyari'atan hukum yang utama yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Ketiga tingkatan tersebut yaitu : Masalahat *Dharuriyyat* (tujuan primer), Masalahat *Hajiyyat* (tujuan sekunder) dan masalahat *Tahsiniyyat* (tujuan tersier).⁵

Gambaran dalam bidang mu'amalah contohnya adalah larangan menjual barang-barang yang najis dan sebagainya. Asy-Syatibi menjelaskan bahwa ketiga tingkatan *Maqashid* tersebut mempunyai kaitan dalam skala prioritas, yaitu kepentingan primer (*dharuriyyat*) merupakan dasar dan landasan bagi kepentingan

³ Totok Jumantoro dan Samsul Munir, *Kamus Ibnu Ushul Fikih* (tp: Amzah 2005) h. 197-198

⁴ Ahmad ar-Raysuni, *Nadzariyat al-Maqashidind al-Imam al-Syatibi*, (Virginia: Ma'had 'Alami li al-Fikr al-Islami, 1995), h.10

⁵ Muhammad Khalid Mas'ud, *Shatibi's of Islamic Law* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1995), h. 157-159

yang lain. Sedangkan kepentingan sekunder (*Hajiyyat*) menjadi penyangga dan penyempurna kepentingan primer. Sebagai pelengkap (*tahsiniyyat*) merupakan unsur penopang bagi kepentingan sekunder. Beranjak di atas asy-Syatibi kemudian merumuskan lima ketentuan tersebut :

1. Kepentingan Primer (*Dharuriyyat*) adalah asal bagi segala kepentingan yang lain
2. Kerusakan (*ikhtilal*) pada kebutuhan *Dharuriyyat* berarti kerusakan kepentingan yang lain secara mutlak
3. Kerusakan pada kepentingan yang lain tidak berarti merusak kepentingan *Dharuriyyat*
4. Terkadang kerusakan kepentingan *Tahsiniyyat* atau *Hajiyyat* secara mutlak bisa berakibat rusaknya kepentingan primer
5. Perlindungan (*Muhafazah*) atas kepentingan *Tahsiniyyat* dan *Hajiyyat* harus dilakukan untuk mencapai kepentingan primer⁶

Dari uraian diatas adalah bahwa *Maqashid Syari'ah* sebagai tujuan dibalik adanya serangkaian aturan-aturan telah digariskan oleh Allah SWT. Tujuan tersebut adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia. Semua aspek dalam kehidupan individu muslim harus mengarah pada tercapainya kemaslahatan seperti yang dikehendaki dalam *Maqashid Syari'ah*. Berdasarkan simpulan pertama tersebut, maka Ekonomi Islam juga menempatkan *Maqashid Syari'ah* sebagai acuan, sehingga sistem dan ilmu yang kini tengah diformulasikan dapat memberi kemaslahatan dan mampu menjadi obat yang mujarap terhadap kompleksnya masalah ekonomi kekinian yang kian akut. Para "Mujtahid" di bidang Ekonomi Islam sudah semesetinya menerapkan *Maqashid Syari'ah* dalam proses analisis mereka tentang ekonomi. *Maqashid Syariahd* dalam dataran idealnya juga harus berimplikasi pada perilaku ekonomi individu muslim, baik dalam posisinya sebagai konsumen maupun produsen. Kesemua aktivitas ekonomi tersebut harus menuju kemaslahatan sehingga dapat memelihara *Maqashid Syari'ah*.

⁶ Abu Ishaq Ibrahim al-Lakhmi al-Qirnati-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, cet.ke-3, jilid 1 (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1997) h. 331.

BPRS Al-Washliyah Krakatau kota medan merupakan salah satu perbankan yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah islam. Akan tetapi pemahaman masyarakat masih sangat rendah tentang maqashid syariah serta kurang profesionalnya manajemen BPRS AL-Washliyah Krakatau kota medan yang menyebabkan penghambatan pengembangan pada perusahaan itu sendiri. Padahal, Maqashid Syariah sendiri merupakan jantung dalam ilmu ushul fiqh yang menduduki posisi yang sangat penting dalam perbankan syariah.

Berdasarkan penjabaran diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“Implementasi Maqashid Syariah pada BPRS Al-Wasliyah Krakatau Medan”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yaitu :

1. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang maqashid syariah
2. Kiprah BPRS kurang dikenal masyarakat sebagai BPR yang berprinsipkan syariah. Bahkan masih ada yang beranggapan bahwa BPR Syariah sama saja dengan BPR Konvensional
3. Sulitnya meningkatkan profesionalitas karena terhalang sumber daya yang ada. Sehingga mengakibatkan lambatnya respon terhadap permasalahan ekonomi yang muncul.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka yang menjadi pertanyaan penelitian pada Proposal Penelitian ini adalah “Bagaimana konsep penerapan *maqashid syariah* di BPRS Al-Washliyah Krakatau kota Medan?”

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Maqashid Syariah pada BPRS Al-Wasliyah Krakatau kota Medan.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Selain sebagai syarat menyelesaikan pendidikan juga dapat menambah ilmu pengetahuan dan melatih penulis untuk dapat menerapkan teori-teori yang diperoleh dari penelitian dalam kehidupan.

2. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya.

3. Bagi pihak perusahaan

Hasil penelitian diharapkan memberikan sumbangan saran, pemikiran dan informasi yang bermanfaat yang berkaitan dengan meningkatkan penerapan *maqashid syariah* berdasarkan prinsip prinsip syariat islam.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Maqashid Syariah

a. Pengertian Maqashid Syariah

Secara bahasa, *Maqashid Syariah* berasal dari dua kata, yaitu *Maqashid* dan *Syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *Maqasud* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *syari'ah* secara bahasa jalan menuju sumber air, yang bisa juga diartikan jalan menuju sumber kehidupan. Dalam periode awal, *Syariah* merupakan al-nusus al-Muqaddasah dari Al-Qur'an dan as-Sunnah yang sama sekali belum dicampuri oleh pikiran manusia. Dalam wujud seperti ini *syariah* disebut *al-tariq al-mustaqimah*, muatan dalam arti ini mencakup akidah, amaliah dan *khuluqiyyah*⁷. Dan dimana menurut al-Syatibi tujuan dari *Maqashid Syariah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.⁸ Namun demikian, *Maqashid* pada dasarnya sudah muncul jauh sebelum Syathibi menulis teori tersebut dalam *al-Muwafaqat-nya*.⁹

Menurut ar-Raysuni, *Maqashid* digunakan pertama kali oleh at-Turmudzi al-Hakim, cendikiawan muslim yang hidup pada abad 3 H. Istilah *Maqashid* tersebut digunakan oleh at-Turmudzi dalam beberapa kitabnya, antara lain *ash-Shalab wa Maqhasidubu*, *al-Hajwa Asraruhu*, *al-Furuq*. Setelah itu, *Maqashid* dibahas juga oleh beberapa tokoh, antara lain Abu Mansur al-Maturidy, Abu Bakar al-Qaffal asy-Syasyi, Abu Bakar al-Abhari dan al-Baqillani.¹⁰

Sedangkan menurut Hammadi al-Ubaydi, tokoh yang menggagas pertama kali tentang *Maqashid* adalah Ibrahim an-Nakhai (wafat 96 H). beliau adalah *tabi'in*, yang juga kemudian menjadi guru tidak langsung dari Imam Abu Hanifah.

⁷ Aspari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah menurut al-Syatibi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996) h. 63

⁸ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Kairo : Mustafa Muhammad, t.th.), Jilid 1, h.21

⁹ Ibn Mansur al-Afriqi, *Lisan al-'Arab* (Beirut: Darash-Shadr, t.th) VIII. hal.175

¹⁰ Ahmad ar-Raysuni, *Nadzariyat al-Maqashid 'inda al-Imam asy-Syathibi* (Beirut : International Islamic Publishing House, 1995), hal.40-46

Setelah al-Ubaydi, *Maqashid* kemudian dielaborasi lebih lanjut oleh al-Ghazali, Izzuddin Abdussalam, Najmuddin ath-Thufi dan yang terkahir adalah Syathibi¹¹.

Pada sisi lain sejarah, *Maqashid* dibagi menjadi 3 fase :

1. Fase kenabian Muhammad. Fase ini adalah fase pengenalan *Maqashid Syari'ah* yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah dalam bentuk sinyal-sinyal beku yang belum dicairkan, atau hanya dalam bentuk pandangan-pandangan tersirat yang belum diteorikan.
2. Fase sahabat dan tabi'in terkemuka. Pada masa ini mulai diletakkanlah pertama perkembangan pesat sejarah *Maqashid*.
3. Fase teoritisasi *Maqashid* yang banyak diolah para cendekiawan.¹²

Wahbah al-zuhaili mengatakan bahwa *Maqashid asy-Syariah* adalah nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-saran itu dipandang sebagai tujuandan rahasia syariah yang ditetapkan oleh al-syari' dalam setiap ketentuan¹³

Yusuf Al-Qardhawi mendefenisikan *Maqashid asy-Syariah* sebagai tujuan yang menjadi target teks dan hukum hukum particular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik jamaah dan umat, atau juga disebut dengan hikmat-hikmat yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum, baik yang diharuskan ataupun tidak. Karna dalam setiap hukum yang disyariatkan Allah kepada hambanya pasti terdapat hikmat, yaitu tujuan luhur yang ada dibalik hukum.¹⁴

Menurut Ibnu'Asyur: *Maqashid Syariah* adalah segala pengertian yang dapat dilihat pada hukum hukum yang disyariatkan, baik secara keseluruhan atau sebagian, menurut beliau maqashid terbagi menjadi dua yaitu : Maqashid umum dan Maqashid Khusus. Maqashid umum dapat dilihat dari hukum hukum yang melibatkan semua indibidu secara umum, sedangkan Maqashid khusus cara yang dilakukan oleh syariah untuk merealisasikan kepentingan umum melalui tindakan seseorang.¹⁵

¹¹ *Ibid* h. 47-48.

¹² Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawy, *Maqashid al-Syari'ah 'inda ibn Taimiyyah* (Yordan: Dar an-Nafais, 2000), h. 75-112.

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, Juz II, (Dar al fikri: Damaskus, 1986) h. 225.

¹⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Maqashid Syariah*, (pustaka al-Kautsar: Jakarta, 2000) h. 12.

¹⁵ Muhammad Thahir bin 'Asyur, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah*, Amman: Dar al-Nafa'is, tahun 2001, h.190-194.

Pengertian *Maqashid al-Syariah* sebagaimana tersebut diatas agaknya mendorong para ahli hukum islam untuk memberi batasan syariah dalam arti istilah yang langsung menyebut tujuan syariah secara umum. Hal ini dapat diketahui dari batasan yang dikemukakan oleh Syaltut bahwa syariah adalah aturan aturan yang diciptakan oleh allah untuk dipendomanusia dalam mengatur hubungan dengan tuhan baik sesama muslim maupun non-muslim alam dan seluruh kehidupan. demikian juga definisi yang dikemukakan oleh Ali al-Sayis yang mengemukakan bahwa syariah adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Allah untuk hamba-hambanya agar mereka percaya dengan mengamalkannya demi kepentingan mereka didunia dan akhirat. Dari kedua definisi ini dapat disimpulkan bahwa ada keterkaitan hubungan makna antara syariah dan air dalam arti keterkaitan antara cara dan tujuan.¹⁶

Teori *Maqashid Syariah* baru dikenal pada abad ke-4 Hijriah. Pertamakali istilah *Maqashid Syariah* itu digunakan oleh Abu Abdalah al-Tarmizi al-Hakim dalam buku yang ditulisnya dan beliaulah orang yang pertama mengklarifikasikan *Maqashid Syariah* menjadi tiga kategori besar, yaitu : *Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyyat*. Dikembangkan lebih lanjut oleh Abu Hamid al-Ghazali (505 H) yang menulis secara panjang lebar tentang *Maqashid Syariah* dalam kitabnya *Shifa al-Ghalil dan al-Mustafa min I'lmi al-Ushul*. Kemudian al-Midi menguraikan lebih lanjut tentang *Maqashid Syariah* ini dengan pedoman kepada prinsip dasar syariah, yaitu kehidupan, intelektual, agama, garis silsilah keturunan dan harta kekayaan. Selanjutnya Maliki Shihab al-Din al-Qarafi menambah prinsip dasar syariah dengan prinsip perlindungan kehormatan (*al-'ird*) pendapat ini didukung oleh Taj al-din Abdul Wahab Ibn al-Subqi (771 H) dan Muhammad Ibn Ali al-Shoukani (1255).¹⁷

Ibn Taimiyah (728 H) menetapkan *dharuriyyat* menjadi Hukum Islam pertama yang memperluas gagasan *Maqashid Syariah* menjadi lima aspek pokok. Ia menambahkan pada *Maqashid Syariah* itu meliputi berbagai hal dalam bidang muamalah, seperti pemenuhan kontrak, pemeliharaan ikatan kekeluargaan, dan

¹⁶ Mahmoud Syaltut, *Islam, Aqidah wa syari'ah*, al-Qalam, al-Qahirah, Mesriyyah, 1966 h. 12.

¹⁷ Muhammad Hashin Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher Sdn, BHD, 1998, h. 401-403.

menghormati hak-hak keluarga. Adapun dalam bidang hubungan dengan Allah ia menambahkan inventaris kualitas kecintaan kepada Allah, ketulusan hati, kejujuran dan kemurnian moral. Pendekatan ini kemudian dikembangkan oleh para ahli hukum Islam Kontemporer, seperti Yusuf al-Qardhawi dan Ahmad Al-Raisuni yang memasukkan Maqashid Syariah itu meliputi juga harga diri dan martabat manusia, kebebasan, kesejahteraan social, dan persaudaraan sesama manusia.¹⁸

b. Tingkatan dalam Maqashid Syariah

Menurut Imam Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (jalbul mashalih wa dar'ul mafasid). Syathibi kemudian membagi maslahat ini kepada tiga bagian penting yaitu dharuriyyat (primer), hajiyyat (sekunder) dan tahsiniyyat (tersier).

Tingkatan pertama, Maqashid atau Maslahat *Dharuriyyat* adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia. Keperluan dan perlindungan al-dharuriyyat ini dalam buku ushul fiqh, termasuk as-Syathibi, membagi menjadi lima buah, yaitu pemenuhan keperluan serta serta perlindungan yang diperlukan untuk:

1. Memelihara Agama (hifzh al-din)

Memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :

a). Memelihara agama dalam tingkat dharuriyyat yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama.

b). Memelihara agama dalam peringkat hajiyyat yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama dan qasar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan

¹⁸*Ibidh.* 407

maka tidak mengancam eksistensi agama, melainkan hanya kita mempersulit bagi orang yang melakukannya.

c). Memelihara agama dalam tingkat tahsiniyyat yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan, misalnya membersihkan badan, pakaian dan tempat.

2. Memelihara Jiwa (hifzh an-nafs)

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dibedakan menjadi tiga peringkat

a). Memelihara jiwa dalam tingkat dharuriyyat seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.

b). Memelihara jiwa dalam tingkat hajiyyat, seperti dibolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal, kalau ini diabaikan maka tidak mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.

c). Memelihara jiwa dalam tingkat tahsiniyyat seperti ditetapkan tata cara makan dan minum.

3. Memelihara Akal, (hifzh al-`aql)

Memelihara akal dari segi kepentingannya dibedakan menjadi 3 tingkat :

a). Memelihara akal dalam tingkat dharuriyyah seperti diharamkan meminum minuman keras karena berakibat terancamnya eksistensi akal.

b). Memelihara akal dalam tingkat hajiyyat, seperti dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan.

c). Memelihara akal dalam tingkat tahsiniyyat seperti menghindarkan diri dari menghayal dan mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.

4. Memelihara Keturunan (hifzh an-nasb)

Memelihara keturunan dari segi tingkat kebutuhannya dibedakan menjadi tiga

a). Memelihara keturunan dalam tingkat dharuriyyat seperti disyariatkan menikah dan dilarang berzina.

- b). Memelihara keturunan dalam tingkat hajiyyat, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar pada waktu akad nikah.
- c). Memelihara keturunan dalam tingkat tahsiniyat seperti disyaratkannya khitbah dan walimah dalam perkawinan.

5. Memelihara Harta. (hifzh al-mal)

Memelihara harta dapat dibedakan menjadi 3 tingkat :

- a). Memelihara harta dalam tingkat dharuriyyat seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang dengan cara yang tidak sah.
- b). Memelihara harta dalam tingkat hajiyyat, seperti syariat tentang jual beli tentang jual beli salam.
- c). Memelihara harta dalam tingkat tahsiniyat seperti ketentuan menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan.¹⁹

Kelima *dharuriyyat* tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada diri manusia. Karenanya Allah swt menyuruh manusia untuk melakukan segala upaya keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah swt melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima dharuriyat yang lima itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah tidak baik, dan karenanya harus ditinggalkan. Semua itu mengandung kemaslahatan bagi manusia.²⁰

Mengenai masalah urutan ada ulama berpendapat bahwa urutan sesuai dengan yang disebutkan diatas, artinya perlindungan dan pemenuhan keperluan agama didahulukan atas empat yang dibawahnya dan perlindungan nyawa didahulukan atas tiga dibawahnya dan begitulah seterusnya secara berurutan. Dan ada juga ulama yang menganggap empat dari lima keperluan diatas yaitu selain agama setingkat, artinya seorang boleh memilih mana yang akan diutamakan dan

¹⁹Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 128-131.

²⁰*Ibid* h. 132.

mana yang akan ditinggalkan atau dikorbankan sesuai dengan pertimbangan dan keadaan nyata yang dia hadapi. Dan semua ulama sepakat bahwa perlindungan agama merupakan yang tertinggi.²¹

Tingkatan kedua, *maqashid hajiyyat* yaitu kebutuhan-kebutuhan *sekunder*, di mana jika tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Contoh jenis *maqashid* ini dalam bidang ekonomi Islam misalnya mencakup kebolehan melaksanakan akad *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqat* dan *bai' salam*, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesulitan.

Tingkatan ketiga, *maqashid tahsiniyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, hal hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak. Contoh jenis *maqashid* ini dalam hal ibadah yaitu seperti *thaharah*, mengerjakan amalan sunah, sedekah, dan lain sebagainya. Dalam hal adat yaitu seperti kesopanan, etika, adab dalam makan dan minum, dan lain-lain. Dalam hal muamalat yaitu seperti larangan menjual barang yang najis. Jenis kemaslahatan ini lebih memberikan perhatian pada masalah estetika dan etika, masuk dalam katagori ini misalnya ajaran tentang kebersihan, berhias, *shadaqah* dan bantuan kemanusiaan. Kemaslahatan ini juga penting dalam rangka menyempurnakan kemaslahatan primer dan sekunder.²²

c. Dasar penetapan *Maqashid Syariah*

Penetapan *Maqashid Syariah* bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah mengandung kemaslahatan seperti firman Allah Swt dalam al-qur'an

²¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, cet. ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal 209.

²²Yusuf al-Qadharawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern* (Kairo: Makabah Wabah, 1999), hlm.79.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya :*dan tiadalah kami mengutusmu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (QS. Al-Anbiya'(21):107)*²³

Allah Swt juga berfirman berbunyi :

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: *dan dalam qishaash itu terdapat (jaminan kelangsungan) hidup bagi kamu, hai orang orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (QS. Al-Baqarah (2): 179)*²⁴

Adapun dasar hukum *Maqashid Syariah* dalam al-Qur'an dan Hadits maka akan kita dapatkan beberapa dalinya. Namun sebelumnya, penulis ingin memaparkan pembagian Syariah sebagaimana yang telah dibagi oleh para *Fuqaha'* yakni terbagi dalam masalah: 'aqidah, ibadah, mu'amalat, hukum keluarga, pidana dan lain-lain. Searah dengan pembagian tersebut, juga terdapat pembagaian *Maqashid Syariah* sebagaimana telah dijelaskan oleh para ahli Ushul Fiqh yang terbagi dalam: *Dharuriyat, Hajiyat dan Tahsiniyat*.²⁵

1. Menjaga *al-Dharuriyat*

Disini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Menjaga Agama

- Dalil al-Qur'an

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya :*dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mengabdikan kepada-ku (QS. Az-Zariyat ayat 56)*

²³ Al-Qur'an Juz 21 surah Al-Anbiya ayat 107.

²⁴ Al-Qura'an Juz 2 surah Al-Baqarah ayat 179

²⁵ Dr. Yusuf Muhammad al-Badawiy, *Maqashid al-Syariah 'Inda Ibn Taimiyah*, (Yordania: Dar al-Nafais, t.th), h. 63-66.

- Dalil Hadist

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَجُوزُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبِ الرَّزِيِّ، وَالنَّفْسِ
بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ .

Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu 'anhu, ia berkata: “*Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, ‘Tidak halal darah seorang muslim, kecuali karena salah satu dari tiga hal: orang yang berzina padahal ia sudah menikah, membunuh jiwa, dan orang yang meninggalkan agamanya lagi memisahkan diri dari jama’ah (kaum muslimin)’.” [HR al-Bukhâri dan Muslim].²⁶

b. Menjaga Jiwa

- Dalil al-Qur'an

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ
اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ^{٢٦} وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾

Artinya: Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), (QS. Al-Furqan ayat 68)

- Dalil Hadist

قال رسول الله ص.م : من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدًا مخلدًا فيها
أبداً

²⁶Hadits ini shahîh. Diriwayatkan oleh al-Bukhâri (no. 6878), Muslim (no. 1676), Ahmad (I/382, 428, 444), Abu Dâwud (no. 4352), at-Tirmidzi (no. 1402), an-Nasâ'i (VII/90-91), ad-Dârimi (II/218), Ibnu Mâjah (no. 2534), Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf (no. 28358), Ibnu Hibbân (no. 4390, 4391, 5945 dalam at-Ta'liqâtul Hisân 'ala Shahîh Ibni Hibbân).

Artinya: *Barangsiapa membunuh diri dengan cara terjun dari atas gunung, kelak ia akan diterjunkan masuk neraka Jahannam dan kekal di dalamnya.*²⁷

c. Menjaga Akal

- Dalil al-Qur'an

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۗ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: *Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).(QS. Al-Maidah ayat 91)*

- Dalil Hadist

حدثنا هشام بن عمار حدثنا حفص بن سليمان حدثنا كثير بن شنظير عن محمد بن سيرين عن
أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم

Artinya: *Diceritakan kepada kami oleh Hisyam ibn 'Ammar, diceritakan kepada kami Hafs ibn Sulaiman, diceritakan kepada kami Kasir ibn Syanzir dari Muhammad ibn Sirin dari Anas ibn Malik berkata, Rasulullah saw. bersabda "Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim".*²⁸

d. Menjaga Keturunan

- Dalil al-Qur'an

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَتْنِي وَتُلْتَّ وَرُبَعٌ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٩٢﴾

²⁷Diriwayatkan al-Bukhari no. 1949.

²⁸Abu 'Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Juz. I, hal. 81.

Artinya: *dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa ayat 3)*

- Dalil Hadist

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء

Artinya: *Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu diantaramu untuk menikah, maka hendaklah menikah karena akan menundukkan pandanganmu dan memelihara kehormatanmu. Maka, siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa itu merupakan pengekang syahwat baginya.²⁹*

e. Menjaga Harta

- Dalil al-Qur'an

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥٠﴾

Artinya: *dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (QS. An-Nisa ayat 5)*

- Dalil Hadist

عن أبي هريرة ، عن النبي (ص) قال : لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده

²⁹ Ibnu Hajar al-Asqalany, Bulughul Maram, (Semarang: Toha Putra, t.th.), h. 291.

Artinya: Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur kemudian tangannya dipotong, dan mencuri seutas tali kemudian tangannya dipotong.³⁰

2. Menjaga *al-Hajjiyat*

- Dalil al-Qur'an

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS. Al- Baqarah ayat 185)

- Dalil Hadist

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا بَعَثْتُمْ مِيسِرِينَ وَلَمْ تَبْعَثُوا وَلَمْ تَبْعَثُوا مِيسِرِينَ

Artinya: Kalian semua (kaum Muslimin dengan perantara Nabi SAW) diutus untuk memberi kemudahan; tidak untuk menyulitkan.³¹

3. Menjaga *al-Tahsiniyat*

- Dalil al-Qur'an

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾

Artinya :dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.(QS. Al-Qalam ayat 4)

- Dalil Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " : إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ

Artinya: Sungguh aku diutus menjadi Rasul tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak yang saleh (baik).³²

³⁰Diriwayatkan oleh Bukhaari no. 6783 dan Muslim no. 1687.

³¹Diriwayatkan oleh Bukhaari no. 47.

³²Diriwayatkan al-Imam Ahmad dalam al-Musnad (2/381 al-Bukhari dalam al-Adabul Mufrad (no. 273) dan at-Tarikhul Kabir (7/188), al-Hakim dalam al-Mustadrak (2/613), al-Qudha'i dalam Musnad asy-Syihab (no. 165), Ibnu Abi ad-Dunya dalam Makarimul Akhlaq (no. 13).

2. BPRS (Bank Pengkreditan Rakyat Syariah)

a. Pengertian BPRS

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR-Syariah) adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah islam.

Menurut (Pasal 1 ayat 3) Undang-undang (UU) Perbankan No.7 Tahun 1992, Bank Perkreditan Syari'ah adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan uang hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dalam bentuk itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Sedangkan menurut (pasal 1 ayat 4) No. 10 tahun 1998, disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian, Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah dapat didefinisikan sebagai sebuah lembaga keuangan sebagaimana Bank Perkreditan Rakyat yang konvensional, yang operasionalnya memakai prinsip-prinsip syariah.

b. Dasar pemikiran beroperasinya BPRS

Berdirinya BPR Islam di Indonesia selain didasari oleh tuntutan bermuamalah secara Islam yang merupakan keinginan kuat dari sebagian besar umat Islam di Indonesia, juga sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter, perbankan secara umum. Secara khusus adalah mengisi peluang terhadap kebijaksanaan yang membebaskan bank dalam penetapan tingkat suku bunga (*rate interest*), yang kemudian dikenal dengan bank tanpa bunga.³³

c. Landasan Hukum

Pada dasarnya, pendirian BPR Syariah mempunyai tujuan yang utama. Yang pertama yaitu menghindari riba; dan yang kedua yaitu mengamalkan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan khususnya Bank Perkreditan Rakyat untuk tujuan kemaslahatan.

³³Warkum Sumitro, (2004), *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga*

Untuk pengamalan prinsip-prinsip syariah, hal ini merupakan kewajiban bagi kita untuk menuangkannya ke semua aspek kehidupan, termasuk di dalam perbankan. ketentuan ini mengacu pada kaidah fiqih, yang artinya ‘*apabila hukum syara’ dilaksanakan, maka pastilah akan tercipta kemaslahatan*³⁴

Di dalam Al-Qur’an, beberapa ayat yang menyinggung tentang pelarangan riba, Berikut beberapa ayat yang menyinggung tentang pelarangan riba :

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya :*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). QS. Al-Baqarah [2]:275*³⁵

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka

³⁴ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2008, hal.31.

³⁵ Al-Qur’an Surah Al-Baqarah [2]:275.

orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah [2]:278)³⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (QS. Ali Imran : 130)*³⁷

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ ۖ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya :*Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (QS. Al-Baqarah [2]:276)*³⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya :*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (QS. Al-Baqarah [2]:278)*³⁹

Berikut beberapa hadist yang melarang tentang perbuatan riba :

لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ثم قال هم فيه سواء

Artinya: “Allah melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makan dengannya, kedua saksinya, dan penulisnya, lalu beliau bersabda, “mereka semua itu adalah sama“. (HR. Muslim)⁴⁰

³⁶ Al-Qur’an Surah Al-Baqarah [2]:275).

³⁷ Al-Qur’an Surah Ali Imran : 130.

³⁸ Al-Qur’an Surah Al-Baqarah [2]:276).

³⁹ Al-Qur’an Surah Al-Baqarah [2]:278).

⁴⁰ Hadist Riwayat Muslim.

أَتَاهُ مَلَكَانِ فَقَالَا لَهُ انْطَلِقْ حَتَّى آتِيَا بِهِ عَلَي نَهْرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ
قَائِمٌ عَلَى وَسْطِ النَّهْرِ. أَيُّ يَسْبَحُ فِي هَذَا النَّهْرِ الَّذِي هُوَ مِنَ الدَّمِ. وَعَلَى
شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ وَبَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ فَأَقْبَلَ الرَّجُلَ الَّذِي فِي النَّهْرِ فَإِذَا أَرَادَ
أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلَ حِجْرًا فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كَلِمًا جَاءَ
لِيَخْرُجَ جَعَلَ يَرْمِي فِي فِيهِ بِحِجْرٍ

Artinya: “Bahwasanya beliau didatangi oleh dua malaikat lalu mereka berkata: “marilah ikut bersama kami, hingga akhirnya dua malaikat itu membawa beliau ke sebuah sungai darah, di dalam sungai tersebut ada seorang yang sedang berenang. Sementara itu di pinggir sungai ada orang lain yang menghadap ke bebatuan dan ia memandang ke arah orang yang berenang di tengah sungai. Jika orang yang berada ditengah sungai itu ingin keluar darinya, maka laki-laki yang dipinggir kali melempari mulutnya dengan batu, sehingga ia kembali lagi ke tempatnya semula. Lalu Nabi berkata: “Aku bertanya kepada dua malaikat tentang orang yang berada di sungai itu, maka mereka menjawab, “adapun orang yang engkau datangi tadi di sungai lalu mulutnya di sumpal batu, dia adalah pemakan riba“. (HR. Al-Bukhari)⁴¹

إِيَّاكُمْ وَالذَّنُوبَ الَّتِي لَا تَغْفَرُ وَذَكَرَ مِنْهَا أَكْلَ الرِّبَا

Artinya: “Jauhilah oleh kalian semua dosa-dosa yang tidak diampuni”. Dan beliau menyebutkan salah satunya adalah memakan riba“. (HR. At-Tabrani)⁴²

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِي مَوْضُوعٌ... وَرَبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ
وَأَوَّلُ رِبَا أَضْعَ رِبَانِ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلَبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلَّهُ

Artinya: “Ketahuilah bahwa segala sesuatu dari perkara jahiliyah itu berada di bawah telapak kakiku, dan riba jahiliyah telah diletakkan (dihapuskan), dan riba

⁴¹Hadist Riwayat Al-Bukhari.

⁴²Hadist Riwayat At-Tabrani.

pertama kali yang aku letakkan (aku hapus) adalah riba kami, riba al-Abbas bin Abdul Muthalib, semua itu telah dihapuskan“. (HR. Muslim)⁴³

الرِّبَا ثَلَاثَةٌ سَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكَحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ

Artinya: “Riba itu ada tujuh puluh tiga pintu dan yang paling ringan adalah seperti seorang laki-laki yang menikahi ibu kandungnya sendiri“. (HR. Ibnu Majah)⁴⁴

إِذَا ظَهَرَ الزَّنا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحَلَّوْا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ

Artinya: “Apabila telah tampak perzinahan dan riba di suatu kampung atau negeri, maka berarti mereka telah menghalalkan adzab Allah untuk diri mereka“. (HR. At-Thabrani)⁴⁵

d. Sejarah berdirinya BPRS

BPR merupakan penjelmaan dari Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai Lumbung Nagari (LPN), Lembaga perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Bada Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan atau lembaga lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Lembaga-lembaga keuangan yang disebutkan merupakan lembaga yang berpengaruh atas berdirinya BPR Syariah, keberadaan lembaga keuangan tersebut memunculkan pemikiran untuk mendirikan Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang berdiri pada tahun 1992, namun pada kenyatannya cakupan wilayah untuk BMI sangat terbatas pada wilayah tertentu seperti kecamatan, kabupaten, dan desa. Maka dalam hal ini diperlukan adanya BPR untuk menangani masalah keuangan di wilayah-wilayah yang tidak dijangkau oleh BMI.

Pada awalnya ditetapkan tiga lokasi untuk mendirikan BPR Syariah, yaitu PT BPR Dana Mardhatillah di Kecamatan Margahayu-Bandung, PT BPR Berkah

⁴³Hadist Riwayat Muslim.

⁴⁴Hadist Riwayat Ibnu Majah.

⁴⁵Hadist Riwayat At-Thabrani.

Amal Sejahtera di Kecamatan Padalarang-Bandung, dan PT BPR Amanah Rabbaniyah di Kecamatan Banjaran-Bandung. Ketiga BPR tersebut mendapatkan izin prinsip Menteri Keuangan RI pada tanggal 8 Oktober 1990.

Umat Islam Indonesia telah lama mendambakan adanya bank yang beroperasi sesuai dengan syariat. K.H. Mas Mansur, ketua Pengurus Besar Muhammadiyah periode 1937-1944 telah menguraikan pendapatnya tentang penggunaan jasa Bank Konvensional sebagai hal yang terpaksa dilakukan karena umat Islam belum mempunyai sendiri bank yang bebas riba.⁴⁶

Kemudian disusul dengan ide untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia yang sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Hal ini dibicarakan pada seminar nasional Hubungan Indonesia-Timur Tengah pada 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Namun, ada beberapa alasan yang menghambat terealisasinya ide ini :

1. Operasi Bank Syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur, dan karena itu, tidak sejalan dengan UU Pokok Perbankan yang berlaku, yakni UU No 14/1967.
2. Konsep Bank Syariah dari segi, politis berkonotasi Ideologis, merupakan bagian dari atau berkaitan dengan konsep negara Islam, dan karena itu tidak dikehendaki pemerintah.
3. Masih dipertanyakan, siapa yang bersedia menaruh modal dalam ventura semacam itu, sementara pendirian bank baru dari Timur Tengah masih dicegah, antara lain pembatasan bank asing yang ingin membuka kantornya di Indonesia.⁴⁷

Untuk memobilisasi dana pembangunan, pemerintah pada tahun 1988 membuka peluang yang seluas-luasnya untuk bisnis perbankan dengan mengeluarkan PAKTO (Paket Kebijakan Pemerintah bulan Oktober) pada

⁴⁶Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004) hal. 59-60

⁴⁷Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004) hal. 30

tanggal 27 Oktober yang berisi tentang liberalisasi perbankan yang memungkinkan pendirian bank-bank baru selain yang telah ada.⁴⁸

Dengan ini dimulailah pendirian Bank-bank Perkreditan Rakyat Syariah di beberapa daerah di Indonesia, yang pertama kali memperoleh izin usaha adalah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Berkah Amal Sejahtera dan BPRS Dana Mardhatillah pada tanggal 19 Agustus 1991, serta BPRS Amanah Rabaniah pada tanggal 24 Oktober 1991 yang ketiganya beroperasi di Bandung, dan BPRS Hareukat pada tanggal 10 November 1991 di Aceh, yang kemudian mendorong didirikannya Bank Umum Syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 Mei 1992.⁴⁹

Yang kemudian disusul akhirnya gagasan mengenai bank syariah itu muncul lagi sejak tahun 1988 di saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (PAKTO) yang berisi liberalisasi industri perbankan. Para ulama waktu itu berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tetapi tidak ada satu pun perangkat hukum yang dapat menjadi pedoman kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0%. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990, hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas (Musyawarah Nasional) tersebut, maka dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia.⁵⁰

Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja tim Perbankan MUI tersebut di atas, akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat akte pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp 84 miliar. Pada tanggal 3 November 1991, pada acara silaturahmi presiden di Istana Bogor, dapat dipenuhi total komitmen modal disetor awal sebesar Rp 106.126.382.000, Dana tersebut berasal dari presiden dan wakil presiden, sepuluh menteri kabinet pembangunan V, juga Yayasan

⁴⁸ M. Ma'ruf Abdullah, *Hukum Perbankan dan perkembangan Bank Syariah di Indonesia* (Banjarmasin: Antasari Press, 2006), Hal. 17

⁴⁹ Gemala Dewi, *Ibid* Hal. 61

⁵⁰ *Ibid* Hal. 61-62

Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dakab, Supersemar, Dharmais, Puma Bhakti Pertiwi, PT PAL, dan PT Pindad. Selanjutnya Yayasan Dana Dakwah Pembangunan ditetapkan sebagai yayasan penopang Bank Syariah. Dengan terkumpulnya modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia (BMI) mulai beroperasi.⁵¹

Kemudian diikuti dengan kemunculan Undang-Undang (UU) No 7 tahun 1992 tentang Perbankan, di mana perbankan bagi hasil diakomodasi. Dalam UU tersebut, pasal 13 ayat (c) menyatakan bahwa salah satu usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Menanggapi pasal tersebut, pemerintah pada tanggal 30 Oktober 1992 telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan diundangkan pada tanggal 30 Oktober 1992 dalam lembaran negara Republik Indonesia NO. 119 tahun 1992. Hal itu secara tegas ditemukan dalam ketentuan Pasal 6 PP No. 72 Tahun 1992 yang berbunyi:

1. Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil.
2. Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil.⁵²

Dalam menjalankan perannya, Bank Syariah berlandaskan pada UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil yang kemudian dijabarkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang pada pokoknya menetapkan hak-hak, antara lain:

1. Bahwa bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang dilakukan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.
2. Prinsip bagi hasil yang dimaksudkan adalah prinsip, bagi hasil yang berdasarkan Syariah.

⁵¹Heri Sudarsono, *Ibid*, Hal. 31

⁵²*Ibid*, Hal. 31-32

3. Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS).
4. Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil. Sebaliknya, Bank Umum atau bank perkreditan rakyat yang melakukan usaha tidak dengan prinsip bagi hasil (konvensional), tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.⁵³

e. Tujuan BPRS

Sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia, maka BPRS mempunyai tujuan umum sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat, sehingga kian berkurang kesenjangan sosial ekonomi, melalui peningkatan kesempatan kerja.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan bidang ekonomi keuangan, yang selama ini diketahui masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank karena masih menganggap bahwa bunga bank itu riba.
3. Mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan prinsip efisiensi dan keadilan, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat, antara lain memperluas jaringan lembaga perbankan ke daerah-daerah terpencil.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Maqashid Syariah sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Zainil Ghulam (2016), Saeiful Muchlis dan Anna Sutrisna Sukirman (2016), Muhammad Riza (2016), Sandi Rizki (2017), Eva Muzlifah (2013). Untuk lebih jelasnya secara ringkas dapat dilihat tabel 2.1

⁵³Gemala Dewi, *Ibid*, Hal. 63-66

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No	Nama	Judul	Variabel	Hasil
1	Zainil Ghulam	Implementasi Maqashid Syariah dalam Koperasi Syariah	Maqashid Syariah (X) koperasi Syariah (Y)	di dalam koperasi dapat ditemukan prinsip dan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong dan kesejahteraan bersama. Secara umum, koperasi Syariah adalah bagian dari pembangunan ekonomi umat Islam dimana keadilan distribusi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia niscaya adanya demi mewujudkan kemaslahatan bersama dengan tetap mengacu kepada lima aspek maqashid syariah ⁵⁴
2	Saiful Muchlis dan Anna Sutrisna Sukirman	Implementasi Maqashid Syariah dalam Corporate Social Responsibility	Maqashid Syariah (X), CSR (X1), Bank Muammalat Indonesia (Y)	Memahami implementasi konsep maqashid syariah atas Corporate Social Responsibility PT Bank Muammalat Indonesia melalui Focus Group Discussion (FGD) dalam proses pengumpulan data ⁵⁵

⁵⁴Zainil Ghulam, *Implementasi Maqashid dalam koperasi Syariah*, Jurnal Ekonomi Islam, Volume V, No.2, April 2016.

⁵⁵Saiful Muchlis dan Anna Sutrisna Sukirman, *Implementasi Maqashid Syariah dalam Corporate Social Responsibility di PT. Bank Muammalat Indonesia*, Jurnal Akutansi Multiparadigma, Volume VII, NO.1, April 2016.

		di PT. Bank Muamalat Indonesia		
3	Muhammad Riza	Maqashid Syariah Dalam Penerapan Pajak Kharaj Pada Masa Umar Bin Khattab	Penerapan pajak Kharaj (X) Masa Umar bin Khattab (X1) Maqashid Syariah (Y)	khalifah Umar menggunakan maqashid syariah dalam menetapkan kebijakan penerapan kharaj demi kemaslahatan umat. Dan aplikasi metode maqashid syariah sangat relevan dengan penerapan kharaj, karena mempertimbangkan manfaat jangka panjang serta dapat dirasakan secara merata bagi semua lapisan masyarakat dan generasi akan datang. ⁵⁶
4	Sandy Rizki	Aplikasi Maqasid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah	Aplikasi Maqashid Syariah (X) Perbankan Syariah (Y)	Lahirnya bank syariah ditujukan untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan umat secara luas dunia dan akhirat sehingga Maqashid Syariah menjadi sandaran utama dalam setiap pengembangan operasional dan produk-produk yang ada di bank syariah. ⁵⁷

⁵⁶ Muhammad Riza, *Maqashid Syariah dalam Penerapan pajak Kharaj pada masa Umar bin Khattab*, Jurnal Ekonomi Bisnis Islam, Volume II, No.2, April 2016

⁵⁷ Sandy Rizky, *Aplikasi Maqashid Syariah dalam bidang Perbankan Syariah*, Jurnal Ekonomi Islam Volume I, No.2, Juli 2017.

5	Eva Muzlifah	Maqashid Syariah Sebagai Paradigma dasar Ekonomi Islam	Maqashid Syariah (X) Ekonomi Islam (Y)	Ekonomi Islam juga menempatkan Maqashid Syari'ah sebagai acuan, sehingga sistem dan ilmu yang kini tengah diformulasikan dapat memberi kemaslahatan dan mampu menjadi pan-acea terhadap kompleksnya problem ekonomi kekinian yang kian akut. ⁵⁸
---	--------------	--	--	--

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah peneliti paparkan diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa perbedaan penelitian yang peneliti teliti dengan penelitian lainnya adalah terletak pada objek dan subjek penelitian, parameter dalam mengukur implementasi maqasid syari'ah, dan juga pada metode yang peneliti digunakan.

Adapun persamaan dari penelitian-penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti lebih dalam tentang Maqashid Syariah.

C. Kerangka Berfikir


Untuk menganalisa implementasi Maqashid Syariah pada BPRS Al-Wasliyah Krakatau kota Medan dalam mewujudkan kemaslahatan terdapat beberapa indicator-indikator yang merupakan turunan dari lima aspek Menjaga *al-Dharuriyat*. Berikut pemaparan secara rinci :

Pertama, indikator terhadap menjaga agama dalam BPRS adalah Kesempurnaan Ibadah, kedua indikator menjaga jiwa yaitu Pencegahan hal-hal yang mengancam jiwa. Ketiga, indikator dari sisi menjaga akal dalam BPRS adalah Terjaminnya pendidikan. Keempat, indikator menjaga keturunan adalah

⁵⁸ Eva Muslizah, *Maqashid Syariah sebagai paradigm dasar Ekonomi Islam*, jurnal Ekonomi dan hukum Islam, Volume III, No.2 2013.

terletak pada kemaslahatan ahli waris. Kelima, indikator dalam sisi menjaga harta adalah perlindungan terhadap usaha-usaha kecil.

Berdasarkan pemaparan dalam landasan teoritik yang diperoleh dari eksplorasi teori yang kemudian dijadikan sebagai rujukan konseptual variabel penelitian, maka peneliti menyusun kerangka pemikiran seperti yang disajikan dalam model di bawah ini:



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh penelitian.

Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan.⁵⁹

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah orang yang memberikan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian baik dari pihak peserta, karyawan, atau pihak lain yang dianggap menguasai terkait judul penelitian ini.

Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data mentah yang diambil dan diperoleh langsung dari sumber utama yang berupa wawancara kepada pihak BPRS Al-Washliyah Krakatau kota Medan mengenai Maqashid Syariah dengan jenis data kualitatif.

Data sekunder merupakan sumber data yang sudah tersedia yang dikutip melalui studi dokumentasi, seperti dokumen-dokumen, buku-buku dan data-data yang terkait yang merupakan bukti sejarah singkat lembaga dan struktur organisasi.

⁵⁹ Prof. Dr. Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016) h.7-8.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada BPRS Al-Wasliyah Krakatau kota Medan dan waktu penelitian direncanakan pada bulan Mei-Oktober 2018.

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																							
		Mei 2017				Juni 2017				Juli 2018				Agustus 2018				Septemb er 2018				Oktober 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■																						
2	Penyusunan Proposal									■	■	■	■												
3	Bimbingan Proposal													■	■	■	■								
4	Seminar Proposal																	■	■	■	■				
5	Pengumpulan Data																					■	■	■	■
6	Bimbingan Skripsi																					■	■	■	■
7	Sidang Skripsi																								■

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah meliputi :

a. Studi pustaka

Dengan mengumpulkan buku-buku Maqashid Syariah, baik berupa jurnal, artikel, buku maupun hasil penelitan yang sama yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

b. Interview (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik penumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Sutrisno Hadi

(1986) mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview atau angket adalah sebagai berikut :

1. Bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri
2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya
3. Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.⁶⁰

E. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah penelitian yang tidak menganalisis data-data berupa angka, umumnya tidak pula menggunakan statistik-statistik. Penelitian kualitatif biasa digunakan untuk pendekatan penelitian historis, penelitian kepustakaan, penelitian eksploratif dan penelitian-penelitian lain yang tidak memerlukan analisis terhadap angka-angka. Sudut pandang jenis analisis data ini adalah menganalisis data berdasarkan jenis permasalahan penelitian, yakni deskriptif, asosiatif dan komparatif.⁶¹

Teknik analisis data yang dilakukan penulis adalah mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola. Memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

⁶⁰ Ibid h. 137-138.

⁶¹ Azuar Juliandi et al, *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep & Aplikasi*(Medan: UMSUPress 2015) h.85-86.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Perusahaan

PT. BPRS Al-Washliyah Pertama kali Beroperasi sejak tanggal 08 November 1994, yang Berkantor di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 151-A Tanjung Morawa. Pada saat itu diresmikan oleh gubernur Sumatera Utara H. Raja Inal Siregar. Dengan Direktur H. Suprpto dan Komisaris utama Ir. H. Arifin Kamdi M. Si.

Berdasarkan dari Izin Bank Indonesia PT. BPRS Al Washliyah beroperasi di Medan sejak tanggal 02 April 2003 di SM. Raja No.51 D Simpang Limun Medan, yang di resmikan Oleh gubernur Sumatera Utara yang pada saat itu menjabat Bapak H. T Rizal Nurdin. Bank menjalankan operasinya berdasarkan Syariat Islam, dengan menjauhi praktek yang mengkhawatirkan mengandung riba dan sejak tahun 2013 telah memiliki gedung baru di jalan Gunung Krakatau No. 28 Medan, yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara yakni H. Gatot Pudjonugroho pada tanggal 06 Januari 2014. Sebagai komisaris DRS. H. Hasbullah Hadi, SH, MKn dan Drs. H. Miftahuddin, MBA. Dewan Pengawas Syari'ah adalah Dr. H. Ramli Abd. Wahid M.A Sebagai Direktur Utama H.R. Bambang Risbaggio, SE dan Direktur Operasional Tri Auri Yanti SE, M. E. I.⁶²

2. Visi Misi Perusahaan

a. Visi

Menjadi BPRSyariah sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan Ummat.

⁶²*Sejarah perusahaan dokumentasi dari BPRS Al-Washliyah Krakatau Kota Medan (Medan : 19 September 2018)*

b. Misi

- Memberikan pelayanan yang optimal berdasarkan prinsip Syariah dengan mengutamakan kepuasan.
- Menjalankan bisnis yang sehat,serta melahirkan ide-ide inovatif untuk mendorong usaha bersama.⁶³

c. Tujuan

- Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah.
- Meningkatkan pedapatan perkapita
- Menambah lapangan kerja
- Mengurangi urbanisasi
- Membina semangat Ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi.

3. Produk Perusahaan

Adapun Produk PT.BPRS Al Washliyah Krakatau Medan sebagai berikut:

1. Produk Dana

a. **Tabungan Wadiah** adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yaitu titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Konsep yang dipakai adalah wadiah yaddhamanah.

b. **Tabungan Mudharabah** adalah produk penghimpunan dana Bank Syariah dengan akad Mudharabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet dan giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

⁶³Visi dan Misi perusahaan dokumentasi dari BPRS Al-Washliyah Krakatau Kota Medan (Medan : 19 September 2018)

c. **Deposito Mudharabah**, investasi yang tidak terikat yang penariknya sesuai jangka waktu yang ditetapkan dan akan memperoleh bagi hasil sesuai kesepakatan.⁶⁴

2. Produk Pembiayaan/Piutang

a. **Pembiayaan Mudharabah**, Merupakan kerjasama dengan pemilik dana kepada pengelola untuk kegiatan usaha tertentu dibagi sesuai Nisbah yang di sepakati.

b. **Pembiayaan Musyarakah**, Kerja sama dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan modal serta keuntungan dibagi dan kerugian di tanggung bersama.

c. **Piutang Murabahah**, merupakan jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin/keuntungan yang telah di sepakati diawal.

d. **Ijarah**, Merupakan akad sewa menyewa antara kedua belah pihak untuk memperoleh imbalan dari barang yang disewa.

e. **Ijarah Muntahiah Bittamlik**, Akad sewa menyewa dengan opsi perpindahan hak diakhir sewa.

f. **Transaksi Multi Jasa**, Piutang yang diberikan kepada nasabah dalam memberikan manfaat atas suatu jasa dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah.

g. **Rahn**, Penyerahan barang sebagai jaminan untuk mendapatkan hutang.

h. **Qardh**, Pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman, secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu

i.

⁶⁴Dokumentasi Produk perusahaan dokumentasi dari BPRS Al-Washliyah Krakatau Kota Medan (Medan : 19 September 2018)

4. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi merupakan kerangka dasar yang mempersatukan fungsi-fungsi suatu perusahaan yang mengakibatkan timbulnya hubungan-hubungan antara personal dan pola hubungan yang sistematis dan berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan dalam usaha mencapai tujuan. Selain itu, struktur organisasi juga merupakan gambaran tentang pembiayaan bidang kegiatan dan pendelegasian. Tujuan dari struktur organisasi perusahaan adalah untuk lebih mudah dalam pembentukan dan penetapan orang-orang atau personil-personil dari suatu perusahaan, selain itu juga untuk memperjelas bidang-bidang dari tiap personil sehingga tujuan dari perusahaan dapat dicapai serta bagaimana seharusnya hubungan fungsional antara personil yang satu dengan personil lainnya, sehingga tercipta keseluruhan yang baik dalam lingkungan kerja suatu perusahaan.


Struktur organisasi diharapkan dapat memberikan gambaran pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab serta hubungan pelaporan yang menyangkut tingkat hirarki dan besarnya rentang kendali dari semua pimpinan dibutuhkan personil yang memegang jabatan tertentu dalam organisasi, dimana masing-masing personil diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan jabatannya. Dalam mencapai tujuan tersebut setiap manajemen perusahaan/dinas dituntut untuk membentuk suatu struktur organisasi yang dapat menempatkan seluruh tugas dan kegiatan perusahaan secara efisien sehingga produktivitasnya dapat efektif. Struktur organisasi yang tegas mencerminkan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang tegas pula. Sama halnya dengan BPRS Al-Washliyah Krakatau Kota Medan juga memiliki struktur organisasi, dari struktur organisasi ini kita juga dapat mengetahui bahwa setiap bagian mempunyai tugas dan wewenang masing-masing yang harus dipertanggungjawabkan

Secara garis besar struktur organisasi ini bertujuan untuk membentuk suatu sub-sub bagian atau seksi yang bekerja menurut apa yang telah ditetapkan oleh Komisaris Utama yang dituangkan dalam keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131/KMK.017/1995. Dimana dalam struktur organisasi tersebut kita dapat melihat bagan-bagannya atau bagian-bagiannya yang dijelaskan secara

detail. Struktur yang terdapat pada setiap organisasi pada dasarnya merupakan kerangka pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari pegawai yang melaksanakan pekerjaannya. Setiap unsur-unsur harus dirancang dan ditaati sebaik-baiknya, sebagai pertimbangan tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan. Kejelasan dari struktur ini didapat dalam organisasi dan dapat diketahui hubungan kerjanya secara fungsional antara satu bagian dengan bagian lainnya.⁶⁵

STRUKTUR ORGANISASI

PT.BPR SYARIAH AL WASHLIYAH



Gambar 4.1

Struktur Organisasi BPRS Al-Washliyah

Krakatau Kota Medan

⁶⁵Struktur Organisasi perusahaan dokumentasi dari BPRS Al-Washliyah Krakatau Kota Medan (Medan : 19 September 2018)

5. Job Description

Adapun *Job Description*, tugas dan tanggungjawab dari BPRS Al-Washliyah Krakatau Kota Medan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Job Descripton

No	<i>Job Description</i>	Tugas dan Tanggungjawab
1	Dewan Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> - Dewan Komisaris bertindak sebagai badan yang melakukan pengawasan dan kebijakan direksi serta memberikan nasehat kepada Dewan Direksi atas Strategi dan berbagai hal kebijakan. - Memberikan persetujuan atas tindakan-tindakan tertentu direksi sebagaimana yang di atur dalam anggaran dasar perseroan. - Memonitor kemajuan dan hasil dari kebijakan program dan keputusan yang dibuat Dewan Komisaris atau oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). - Menyelenggarakan rapat dewan komisaris dan pemimpin rapat umum pemegang saham. - Melakukan pertemuan bulanan Dewan Direksi untuk membahas dan meminta penjelasan strategi kebijakan, proyek dan tindakan yang diambil Dewan Direksi dalam memaksimalkan nilai saham atau percepatan untuk mencapai probilitas. - Melakukan komunikasi rutin dengan Dewan Direksi untuk membahas informasi-informasi penting terkait dalam rangka upaya untuk peningkatan efisien operasional perusahaan, dan kondisi keuangan.⁶⁶
2	Dewan	- Dewan direksi bertindak sebagai badan eksekutif

⁶⁶Miftahuddokumentasi *Dewan komisaris dari BPRS Al-Washliyah Krakatau Kota Medan* (Medan : 19 September 2018).

	Direksi	<p>perusahaan dibawah pimpinan Direktur Utama bertanggung jawab atas semua kebijakan yang strategis dan operasional perusahaan sehari-hari. Dewan Direksi bertanggung jawab kepada para pemegang saham dalam RUPS, dan sewaktu waktu kepada Dewan komisaris. Tugas dan tanggung jawab masing-masing direksi adalah sebagai berikut (Peraturan Terlampir) Direkur Utama, pemegang jabatan Direktur Utama bertindak sebagai pimpinan Eksekutif perusahaan dan secara keseluruhan mempunyai tanggung jawab strategi dan manajemen sehari-hari terhadap aktivitas perseroan.</p> <p>- Dewan Direksi menetapkan arah, tujuan dan strategi serta contoh atas kerja yang sinergis antara bidang keuangan, operasional, tehnik, pemasaran pengembangan bisnis umum. Pemegang jabatan ini (Direktur Utama) juga bertanggung jawab terhadap pengolahan sumber daya manusia secara keseluruhan mulai dari seleksi dan rekrutmen, pelatian dan penembangan (<i>Training and Development</i>), <i>compensation</i> dan <i>benefit (Perfomence Appraisal)</i>, perencanaan karir (<i>Career Planning</i>), hubungan karyawan (<i>Employee Relations</i>) dan personel administrasion yang bertujuan akhirnya adalah menghasilkan sumber daya manusia berkualitas untuk menjawab kebutuhan bisnis dalam organisasi, berkordinasi dengan Dewan Komisaris bila di anggap perlu dalam kerangka hubungan perusahaan yang dikelola oleh bagian umum. Direktur operasional menjalankan fungsi operasional dari bisnis utama perusahaan.</p> <p>- Tugas dan tanggung jawab lainnya adalah membantu tugas Direktur Utama yang bertanggung jawab atas pencapaian penjualan dan menetapkan rencana</p>
--	---------	---

		pemasaran/penjualan. Rencana tersebut menjadi dasar dalam pengembangan bisnis perseroan, target keuangan anggaran operasional dan ukuran kinerja. ⁶⁷
3	Dewan Pengawas Syariah	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawas kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syari'ah. - Memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank. - Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank. - Menerima fatwa kepada Dewan Syari'ah Nasional untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya. - Melakukan Review secara berkala atas pemenuhan prinsip Syari'ah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank. - Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syari'ah dan satuan kerja Bank ddalam rangka pelaksanaan tugasnya.⁶⁸
4.	Direktur Utama	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat perencanaan kerja bidang pemasaran dan operasional Bank. - Membuat proyeksi rencana anggaran baru. - Mempersiapkan tenaga sumber daya manusia yang terampil. - Melaksanakan jenis-jenis manajemen - Melaksanakan pemberian keputusan pembiayaan sesuai limit di dalam anggaran dasar. - Memberikan Approval biaya diatas Rp.100,000.- s/d

⁶⁷Maskur, *DokumentasiDewan Direksi dari BPRS Al-Washliyah Krakatau Kota Medan* (Medan : 19 September 2018)

⁶⁸ Anshari Yamamah, *DokumentasDewan Pengawas Syariah dari BPRS Al-Washliyah Krakatau Kota Medan* (Medan : 19 September 2018).

		<p>10,000,000,-.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengeluarkan persetujuan pengangkatan pegawai (SK). - Memberikan persetujuan pengangkatan kenaikan pangkat/gaji pegawai. - Melaksanakan solisit Customer untuk upaya penghimpunan dana dan penempatan dana. - Melaksanakan monitoring sistem terhadap debitur-debitur berdasarkan kolektibility. - Sebagai alternatif pengganti pemegang kunci brankas, <i>Steel Save</i> (Tempat penyimpanan asli jaminan nasabah pembiayaan) bila Direktur Operasional berhalangan. - Memberikan motivasi kerja tinggi terhadap semua pegawai untuk meningkatkan kegairahan dan semangat kerja. - Menjaga secara utuh asset Bank, mempertahankan kredibilitas Bank dalam rangka peningkatkan kesehatan Bank ke arah yang lebih baik dan berkembang. - Mempertimbangkan segala pengeluaran biaya-biaya dengan tetap berpedoman kepada prinsip <i>Cost Consciousness</i>. - Meingkatkan program training pegawai secara berkesinambungan. - Melakukan monitorin sistem terhadap jasa pelayanan Bank. - Melaksanakan <i>tour of duty</i> kepada pegawai untuk kesempatan berkarir dengan cara meningkatkan ilmu pengetahuan perbankan teknis. - Melaksanakan rapat-rapat rutin yang terencana. - Membuat surat-surat teguran rutin baik ke dalam
--	--	--

		<p>maupun ke luar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membuat jalinan hubungan baik instansi-inttansi swasta.⁶⁹
5	Direktur Operasional	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukann <i>Supervisi Staff Teller</i>, Akutansi/Deposito, pembiayaan dan umum. - Memastikan laporan keuangan disiapkan akurat - Melakukan <i>Cash count</i> pada hari akhir. - Melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan pencairan pembiayaan - Melakukan penyimpanan dokumen pembiayaan (<i>Safe keeping and Loan documentation</i>) - Melakukan update data saham dan terkait dengan hubungan kepada pemegang saham. - Melakukan pengecekan terhadap data <i>proofing</i> bulanan. - Melakukan pengecekan terhadap data ketepatan penyusunan laporan maupun target waktunya.⁷⁰
6	Supervisor Operasional	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagai <i>Duty Officer</i> sesuai instruktur Operasional - Pemegang kunci biasa ruang khasanah. - Memeriksa laporan kas opname <i>teller</i> setiap hari. - Memeriksa tiket-tiket dan membuat rekapitulasi neraca. - Membuat penyusutan inventaris dan rupa-rupa aktiva. - Penanggung jawab alat tulis kantor. - Memeriksa rekonsiliasi Bank. - Membuat laporan pajak dan pembayaran pajak. - Memeriksa laporan Bulanan ke Bank Indonesia setiap Bulan.

⁶⁹Bambang Risbagio, *DokumentasDirektur utama dari BPRS Al-Washliyah Krakatau Kota Medan* (Medan : 19 September 2018).

⁷⁰ Tri Auri Yanti, *DokumentasDirektur Operasional dari BPRS Al-Washliyah Krakatau Kota Medan* (Medan : 19 September 2018).

		<ul style="list-style-type: none"> - Membuat laporan triwulan ke Bank Indonesia . - Membuat laporan laporan komisaris dan Dewan Syari'ah ke Bank Indonesia / semester. - Membuat perhitungan <i>deviden</i> pemegang saham. - Membuat laporan pertanggung jawab Direktur. - Membuat rencana kerja tahunan. - Memeriksa segala sesuatu yang berhubungan dengan operasional Bank.⁷¹
7	<i>Supervisor Marketing</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Memeriksa hasil evaluasi analisa pembiayaan yang dibuat AO. - Memeriksa kelengkapan dat-data calon debitur. - Memeriksa hasil <i>trad</i> dan <i>bank check</i> yang dibuat bagian hukum dan investigasi. - Melaksanakan pemeriksaan proses analisa pembiayaan. - Melaksanakan peninjauan usaha calon debitur. - Melaksanakan monitoring sistem pembiayaan yang telah dicairkan. - Melakukan pemeriksaan hasil kredit <i>review</i> untuk diklasifikasi. - Melaksanakan monitoring sistem sumber dana dan penggunaan pembiayaan jatuh tempo dan deposito jatuh tempo.

⁷¹ Syahnun Asputra, *Dokumentasi Supervisor Operasional dari BPRS Al-Washliyah Krakatau Kota Medan* (Medan : 19 September 2018).

		<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan keputusan <i>over draft</i> sesuai dengan limit yang diberikan direksi. - Memberikan persetujuan atau <i>Approval</i> dalam penertiban <i>half sheet trun</i>. - Melaksanakan rapat-rapat mingguan secara berkala. - Melaksanakan <i>solisit coustomer</i> untuk menghimpun dana dalam bentuk <i>task forse</i>. - Memberikan laporan secara berkesinambungan kepada pihak direksi mengenai perkembangan maupun laporan loan yang terjadi. - Memeriksa laporan bulanan tentang laporan sandi ke Bank Indonesia. - Bekerja sama dengan pihak operasi dalam hal informasi sumber-sumber dana.⁷²
8	<i>Teller</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengatur dan bertanggung jawab atas dana kas yang tersedia. - Memberikan pelayanan transaksi tunai. - Memeriksa Cek/BG yang jatuh tempo untuk di lakukan proses Kliring. - Bertanggung jawab atas kecocokan pencatatan transaksi dan dana kas yang terjadi secara harian.⁷³
9	<i>Accounting</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pencatatan pembukuan secara lengkap dan

⁷² Nur Saleh, *Dokumentas Supervisor Marketing dari BPRS Al-Washliyah Krakatau Kota Medan* (Medan : 19 September 2018).

⁷³ Anna Riska, *Dokumentas Teller dari BPRS Al-Washliyah Krakatau Kota Medan* (Medan : 19 September 2018).

	<p>diselesaikan pada hari kerja yang sama.</p> <p>Mempersiapkan buku besar ,<i>sub ledger</i>, dan <i>general ledger</i>.</p> <ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan penelitian keabsahan tiket sebelum dilakukan posting ke buku besar.- Memeriksa dan memastikan mutasi tanggal sebelumnya telah nihil pada program pembukuan.- Melaksanakan posting berdasarkan nama dan nomer-nomer perkiraan rekening.- Memeriksa dan mencocokkan hasil posting antara <i>back sheet</i> dengan tiket dan rekening buku besar, bila cocok dilakukan paraf petugas pemeriksa.- Mencocokkan <i>balance sheet</i> antara kerap antara bagian.- Melaksanakan koreksi pembukuan apabila ditemukan kesalahan dengan memyeraahkan kembali ticket kepada bagian yang menerbitkan ticket untuk diperbaiki dan diparaf oleh yang bersangkutan.- Membuat laporan keuangan harian neraca dan laporan laba rugi kepada Kepala Oprasional.- Membuat laporan posisi likuiditas harian kepada direksi.- Membuat buku besar (Proffing Lampiran Neraca) setiap akhir bulan.- Membuat laporan bulanan ke Bank Indonesia.- Membuat laporan neraca akhir bulan berjalan serta
--	---

		<p>membuat perbandingan dengan bulan sebelumnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membuat laporan rekonsiliasi Bank akhir bulan. <p>Melaksanakan pemeriksaan terhadap pos-pos uang maka dan kewajiban segera lainnya..⁷⁴</p>
10	Adminstrasi Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> - Memeriksa dan mengurus kelengkapan dokumen-dokumen yang terkait dengan pembiayaan akan atau telah diberikan, seperti dokumen agunan, dan data lainnya. - Menyiapkan surat-surat perjanjian dan surat pengikatan agunan yang terkait dengan pengajuan pembiayaan nasabah. - Mengawasi dan bertanggung jawab atas pengarsipan semua dokumen pembiayaan nasabah, khususnya berkas jaminan pembiayaan nasabah. - Menghitung, mencatat dan melakukan pembayaran atas asuransi, jasa proses pengikatan atau pemblokiran jaminan nasabah kepada pihak lain. - Menghubungi Notaris untuk pengikatan secara noterial dan keaslian dokumen. - Menghubungi pihak asuransi, untuk asuransi jiwa kebakaran dan kendaraan. - Buat surat pemblokiran kepala desa dan camat untuk jaminan surat Tanah.⁷⁵

⁷⁴Irmayanti, *Dokumentasi Accounting dari BPRS Al-Washliyah Krakatau Kota Medan* (Medan : 19 September 2018).

⁷⁵Aliaman, *Dokumentasi Pembiayaan dari BPRS Al-Washliyah Krakatau Kota Medan* (Medan : 19 September 2018).

B. PEMBAHASAN

1. Maqashid Syariah di BPRS Al-Washliyah Krakatau Kota Medan

Penulis telah melakukan wawancara dengan pihak BPRS AL-Washliyah Krakatau Kota Medan menanyakan terkait dengan bagaimana penerapan *Maqashid Syariah* di BPRS Al-Washliyah Krakatau Kota medan.

Dalam *Maqashid Syariah* ada tingkatan, yaitu :*Maslahat Dharuriyyat* (kebutuhan pokok / primer), *Maslahat hajiyyat* (Sekunder) dan *Maslahat Tahsiniyyat* (Tersier). *Maslahat Dharuriyyat* tentu saja harus didahulukan atas *Maslahat Hajiyyat* dan *Maslahat Tahsiniyyat* dapat dikorbankan demi meraih yang pertama dan kedua.

Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut maqashid sendiri mencakup 5 tujuan.: (1) menjaga agama (*hifz al-din*); (2) menjaga jiwa (*hifz al-nafs*); (3) menjaga akal (*hifz al-'aql*); (4) menjaga keturunan (*hifz al-nasl*); (5) menjaga harta (*hifz al-mal*).

Penerapan Maqashid syariah yang mencakup 5 tujuan untuk memperoleh kemaslahatan yang ada di BPRS Al-Washliyah Krakatau :

a. Menjaga Agama(*hifz al-din*)

Islam merupakan sistem kehidupan bersifat komperhensif, yang mengatur semua aspek, baik dalam sosial, ekonomi dan politik maupun kehidupan yang bersifat spritual. Firman Allah dalam QS. An-Nahl : 89.⁷⁶

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ۗ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَيَّ
هُؤُلَاءِ ۗ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Artinya :*(dan ingatlah) akan hari (ketika) kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan*

⁷⁶ Al-Qur'an dan Terjemahan

kepadamu al kitab (Al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.(QS. An-nahl : 89).

Islam adalah agama yang sempurna dan mempunyai sistem tersendiri dalam menghadapi permasalahan kehidupan, baik yang bersifat material maupun nonmaterial. Karena itu ekonomi sebagai satu aspek kehidupan, tentu juga sudah diatur oleh islam. Ini bisa dipahami sebagai agama yang sempurna, mustahil dalam islam tidak dilengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi suatu sistem yang dapat digunakan sebagai panduan bagi manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Suatu sistem yang garis besarnya sudah diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁷⁷

Menurut hasil wawancara dengan narasumber, BPRS Al-Washliyah Krakatau Kota Medan menggunakan Al-Qur'an, hadits dan hukum Islam lainnya sebagai pedoman dalam menjalankan segala sistem operasional dan produknya. Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional, membuat keabsahan bank tersebut dalam nilai-nilai dan aturan Islam semakin terjamin dan Insya Allah dapat dipercaya oleh kalangan muslim dan non-muslim.

Dalam kaitannya dengan BPRS Al-Washliyah, kegiatan usaha yang dilakukan oleh pihak BPRS AL-Washliyah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang mengandung Riba, *Maisir* (Judi), *Gharar*(penipuan), keterpaksaan (kegiatan usaha yang dijalankan tidak berdasarkan suka sama suka atau intimidasi) dan benda haram seperti anjing, babi dan bangkai.

b. Menjaga Jiwa(*hifz al-nafs*)

Manusia sebagai makhluk lemah yang kerap kali menjadikan ia lengah sehingga tergelincir dalam kesalahan, dosa, lupa atau tidak jarang berbangga dan lupa diri ketika meraih sukses. Karena itu allah mengingatkan agar jangan lupa daratan, bahkan jangan memuji dan menyucikan diri .

⁷⁷Departemen Agama, *Alqur'an dan TerjemahIndonesia* (Jakarta: Sari Agung, 2001) Hal. 193

Dalam berbisnis dibutuhkan juga kewaspadaan terhadap diri, mitra bisnis dan pihak ketiga yang bermaksud merugikan. Pihak ketiga yang perlu diwaspadai berbisnis adalah setan. Keinginannya antara lain merugikan manusia sebesar mungkin dan kalau itu tidak dapat diraihinya, maka cukup kerugian kecil dan kalau itupun juga tidak berhasil, maka ia akan berusaha agar manusia tidak memperoleh keuntungan.⁷⁸

Al-Quran telah memperingatkan kewaspadaan terhadap langkah langkah setan dalam QS.Al-Baqarah : 268⁷⁹

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ۗ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا ۗ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kekiri), sedang Allah menjadikan untukmu ampunan dari pada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

Menurut hasil wawancara dengan narasumber, BPRS Al-Washliyah Krakatau Kota Medan menerapkan akad-akad dalam setiap transaksi di bank syariah. Secara psikologis dan sosiologis penggunaan akad-akad antar pihak menuntun manusia untuk saling menghargai dan menjaga amanah yang diberikan. Di sinilah nilai jiwanya. Selain itu, hal ini juga terwujud dari pihak perusahaan dan nasabah bank syariah dimana dalam menghadapi nasabah dituntut untuk berperilaku, berpakaian, dan berkomunikasi secara sopan dan Islami. Perusahaan dituntut harus selalu mengungkapkan secara detail mengenai sistem produknya dan dilarang untuk menutup-nutupi barang sedikit pun. Nasabah diajak untuk berpikir bersama ketika melakukan transaksi di bank tersebut tanpa ada yang dizalimi oleh pihak bank. Bank syariah ikut mencerdaskan nasabah dengan adanya edukasi di setiap produk bank kepada nasabah.

c. Menjaga Akal (*hifz al-aql'*)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya matahari, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat

⁷⁸<http://rumahentrepreneurmuslim.weebly.com/>

⁷⁹ Al-Qur'an dan terjemahan

perintah dari Allah disampaikan, dengannya pula manusia berhak pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya. Allah swt berfirman dalam QS Al-Isra' : 70

* وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya :*Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.* (QS. Al-Isra' : 70)⁸⁰

Melalui akalnya manusia, manusia mendapatkan petunjuk menuju makrifat kepada Tuhan dan Penciptanya. Dengan akalinya, dia menyembah dan menaati-Nya, menetapkan kesempurnaan dan keagungan untuk-Nya, mensucikan-Nya dari segala kekurangan dan cacat, membenarkan para rasul dan para nabi, dan mempercayai bahwa mereka adalah perantara yang akan memindahkan kepada manusia apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, membawa kabar gembira untuk mereka dan membawa peringatan dengan ancaman. Maka manusia mengopersikan akal mereka, mempelajari yang halal dan yang haram, yang berbahaya dan bermanfaat, serta yang baik dan buruk.⁸¹

Menurut hasil wawancara dengan narasumber, pihak BPRS Al-Washliyah Krakatau Kota Medan selalu mengungkapkan secara detail mengenai sistem produknya demi menjaga kepercayaan nasabah. Nasabah diajak untuk berpikir bersama ketika melakukan transaksi di bank tersebut tanpa ada yang dizalimi oleh pihak bank. Bank syariah ikut mencerdaskan nasabah dengan adanya edukasi disetiap produk terhadap bank kepada nasabah.

d. Menjaga Harta(hifz al-mal)

harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak terpisah darinya. Seperti firman Allah SWT dalam QS.Al-Kahfi :46

⁸⁰Al-Qur'an dan Terjemahan

⁸¹<https://habyb-mudzakir-08.blogspot.com/2013/10/maqashid-syariah.html>

المَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ
ثَوَابًا وَخَيْرًا أَمَلًا

Artinya : *Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.*⁸²

Untuk mendapatkan harta, manusia harus bekerja keras. Akan tetapi seseorang tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara batil. Seperti yang difirmankan Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*⁸³

Harta dalam kehidupan umat manusia saling terkait erat. Harta merupakan sarana berkehidupan didunia untuk mencapai akhirat. Secara fitrahnya manusia senang dengan harta, harta merupakan perhiasan manusia. Manusia tanpa harta akan menemui banyak kesulitan, karna sifat harta adalah fasilitas atau sara untuk keperluan ibadah terhadap Rabb-nya.

Namun demikian harta bukanlah segalanya, karena harta tanpa faktor manusia, maka harta tidak mempunyai fungsi apa-apa atau tidak berguna. Sehingga dalam hal ini, pengelolaan harta menjadi hal yang penting bagi kemaslahatan hidup manusia dalam mengelola harta maka konsep islam sangat hikmah dan bijaksana.⁸⁴

⁸² Al Qur'an dan Terjemahan

⁸³ Al-Qur'an dan Terjemahan

⁸⁴ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012) hal. 86

Menurut hasil wawancara dengan narasumber, BPRS Al-Washliyah Krakatau Kota Medan berupaya untuk menjaga dan mengalokasikan dana nasabah dengan baik dan halal serta diperbolehkan untuk mengambil profit yang wajar. Selain itu, terlihat juga dari adanya penerapan sistem zakat, infaq dan sedekah yang bertujuan untuk membersihkan harta nasabah secara transparan dan bersama-sama.

e. Menjaga keturunan(*hifz al-nasl*)

Dalam mencari pendapatan, islam tidak memperkenankan seseorang untuk berusaha diluar kemampuannya dan terlalu terobebsi sehingga mengorbankan atau menelantarkan hak-hak yang lain baik kepada Allah, diri, maupun keluarga seperti pendidikan dan perhatian kepada anak dan keluarga.

Allah telah mengaskan bahwa bekerja itu hendaknya sesuai dengan batas-batas kemampuan manusia. Namun bila kebutuhan sangat banyak atau pasak lebih besar dari pada tiang maka dibutuhkan kerja sama yang baik saling membantu antara suami istri dalam memperbesar pendapatan keluarga dan melakukan efisiensi dan penghematan sehingga tiang penyangga lebih besar dari pada pasak.⁸⁵

Menurut hasil wawancara dengan narasumber, BPRS Al-Washliyah menyediakan tempat berinvestasi dan menabung untuk perencanaan hidup kedepannya dengan memprioritaskan kemaslahatan bagi keturunan para nasabah.

Hal ini terwujud dengan terjaganya empat hal di atas, maka dana nasabah BPRS Al-Washliyah Krakatau Kota Medan yang Insya Allah dijamin halal akan berdampak baik bagi keluarga dan keturunan yang dinafkahi dari dana tabungan maupun usahanya tersebut.

⁸⁵Departemen Agama, *Alqur'an dan TerjemahIndonesia* (Jakarta: Sari Agung, 2001) Hal. 260

2. Aplikasi Maqashid Syariah pada BPRS Al-Washliyah Krakatau Kota Medan

Tabel 4.2

Aplikasi Maqashid Syariah pada BPRS Al-Washliyah

No.	Jenis	Aplikasi dalam bentuk program
1.	Menjaga Agama (<i>Hifz al-din</i>)	Untuk mengupayakan perlindungan terhadap agama, BPRS Al-Washliyah mempunyai program tabungan berjangka Haji dan Umroh. Tabungan ini dikhususkan untuk para nasabah yang ingin berziarah ke baitullah atau ibadah haji. Disini nasabah yang ingin menabung untuk Haji dan Umroh diwajibkan mengikuti persyaratan yang berlaku
2.	Menjaga Akal (<i>hifz al-Aql</i>)	Untuk mengupayakan perlindungan terhadap akal, BPRS Al-Washliyah mempunyai program berupa Pembiayaan Pendidikan. Produk pembiayaan pendidikan adalah program pendidikan yang membantu mewujudkan cita-cita anak untuk mendapatkan pendidikan terbaik dengan memberikan dana talangan pendidikan yang menggunakan prinsip-prinsip sesuai syariah
3.	Menjaga Jiwa (<i>hifz al-Nafs</i>)	Untuk mengupayakan perlindungan terhadap jiwa, BPRS Al-Washliyah mempunyai program berupa Pembiayaan Kesehatan. Pembiayaan kesehatan adalah program pembiayaan yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan untuk rawat jalan yang layak untuk nasabah apabila nasabah mengalami musibah kecelakaan atau terkena penyakit.
4.	Menjaga Harta (<i>Hifz al-Mal</i>)	Untuk mengupayakan perlindungan terhadap harta, BPRS Al-Washliyah mempunyai program membina usaha kecil dalam bentuk pembiayaan <i>Mudharabah</i> (bagi hasil). BPRS menyediakan seluruh modal dan

		nasabah yang bertindak selaku pengelola dan yang membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh BPRS kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
5.	Menjaga Keturunan (<i>Hifz al-Nasl</i>)	Untuk mengupayakan perlindungan terhadap keturunan, BRPS mempunyai program usaha investasi masa depan dalam bentuk <i>wadiah</i> . BPRS Al-Washliyah menyediakan tempat berinvestasi dan menabung untuk perencanaan hidup kedepannya dengan memprioritaskan kemaslahatan bagi keturunan para nasabah

3. Hasil Analisis Implementasi Maqashid Syariah pada BPRS Al-Washliyah Krakatau Kota Medan

Hasil analisis menunjukkan bahwa maqashid syariah merupakan sandaran utama dalam setiap pengembangan operasional dan produk-produk yang ada di BPRS Al-Washliyah Krakatau. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat langsung dengan praktek-praktek yang berhubungan dengan perusahaan dituntut untuk memahami betul apa dan bagaimana praktek dari prinsip maqashid syariah. Melihat konsep maqashid syariah yang ada di BPRS Al-Washliyah Krakatau yang telah penuliskan paparkan diatas, prinsip prinsip yang tersirat mencerminkan bagaimana islam menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan publik dari pada kepentingan perusahaan pribadi semata. Hal ini sejalan dengan tujuan didirikannya BPRS. Berikut analisis implementasi maqashid syariah dalam mekanisme produk BPRS Al-Washliyah :

a. Implentasi Menjaga agama (*Hifz al-din*)

Indikator dalam hal perlindungan agama dalam mekanisme BPRS Al-Washliyah adalah kesempurnaan ibadah, kesempurnaan ibadah itu diwujudkan apabila seorang manusia mewujudkan rukun islam yaitu melafadzkan dua kalimat

syahadat menunaikan sholat, mengerjakan zakat, puasa dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Untuk mengupayakan perlindungan terhadap agama, terdapat produk Pembiayaan Haji dan Umroh yang disediakan oleh BPRS Al-Washliyah untuk para nasabah yang ingin melakukan ibadah ke tanah suci Mekkah.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa BPRS Al-Washliyah mengimplementasikan perlindungan agama dengan membantu nasabah untuk mewujudkan kesempurnaan ibadahnya

b. Implementasi Menjaga Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Indikator dalam Menjaga Jiwa adalah perlindungan terhadap hal-hal yang mengancam jiwa. Cara kerjanya adalah pencegahan terhadap hal-hal yang merusak raga yang pada akhirnya akan menimbulkan kerusakan pada jiwa, seperti mencegah seseorang dari kematian karena tidak mendapat perawatan yang layak.

Dalam kaitannya dengan BPRS Al-Washliyah, terdapat produk Pembiayaan kesehatan yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan rawat jalan yang layak untuk nasabah apabila nasabah mengalami musibah kecelakaan atau terkena penyakit.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa BPRS Al-Washliyah mengimplementasikan kemaslahatan jiwa dalam bentuk melindungi jiwa manusia atau kelangsungan hidup, khususnya dalam bidang kesehatan.

c. Implementasi Menjaga Akal (*Hifz al-Aql*)

Indikator dalam perlindungan terhadap akal berupa terjaminnya pendidikan anak. Untuk mengupayakan perlindungan terhadap pendidikan tersebut, BPRS Al-Washliyah mempunyai program Pembiayaan Pendidikan yang membantu mewujudkan cita-cita anak untuk mendapatkan pendidikan terbaik dengan memberikan dana talangan pendidikan.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa BPRS Al-Washliyah Krakatau Kota Medan berupaya mengimplementasikan kemaslahatan akal berupa mewujudkan pendidikan anak agar dapat sekolah sebagaimana mestinya.

d. Implementasi Menjaga Harta (*Hifz al-Mal*)

Indikator dalam Menjaga Harta adalah pembinaan usaha-usaha kecil. mengupayakan perlindungan terhadap harta, BPRS Al-Washliyah mempunyai program membina usaha kecil dalam bentuk pembiayaan *Mudharabah* (bagi hasil). BPRS menyediakan seluruh modal dan nasabah yang bertindak selaku pengelola dan yang membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kemaslahatan harta berupa melakukan pembinaan terhadap usaha-usaha kecil.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa BPRS Al-Washliyah Krakatau kota Medan berupaya mengimplementasikan kemaslahatan terhadap harta berupa pembinaan terhadap usaha-usaha kecil.

e. Implementasi Menjaga keturunan(*Hifz al-Nasl*)

Indikator dari menjaga keturunan adalah kemaslahatan ahli waris. Untuk mengupayakan perlindungan terhadap keturunan, BPRS Al-Washliyah mempunyai program investasi masa depan berupa Investasi *Wadiah*. BPRS Al-Washliyah menyediakan tempat berinvestasi dan menabung untuk perencanaan hidup kedepannya dengan memprioritaskan kemaslahatan bagi keturunan para nasabah.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa BPRS Al-Washliyah Krakatau Kota Medan berupaya mengimplementasikan keturunan berupa memprioritaskan kemaslahatan keturunan nasabah dimasa depan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Analisis penelitian mengenai implementasi maqashid syariah pada BPRS Al-Washliyah Krakatau Kota Medan, penulis membagi 5 hal yang menjadi parameter terhadap kemaslahatan, yaitu :menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Selanjutnya ke-5 parameter tersebut diturunkan menjadi indikator-indikator dalam penelitian ini.

1. Menjaga Agama (*hifz al-din*) indikatornya adalah kesempurnaan ibadah. Dalam mengupayakan kemaslahatan terhadap agama, BPRS Al-Washliyah Krakatau mempunyai program Pembiayaan Haji dan Umroh.
2. Menjaga Jiwa (*hifz al-nafs*) indikatornya adalah perlindungan terhadap hal-hal yang mengancam jiwa. Dalam mengupayakan kemaslahatan terhadap jiwa, BPRS Al-Washliyah Krakatau mempunyai program berupa pembiayaan kesehatan
3. menjaga akal (*hifz al-Aql'*) indikatornya adalah terjaminnya pendidikan. Dalam mengupayakan kemaslahatan terhadap akal, BPRS Al-Washliyah Krakatau mempunyai program berupa Pembiayaan Pendidikan
4. menjaga harta (*hifz al-mal*) indikatornya adalah pembinaan usaha kecil. Dalam mengupayakan kemaslahatan harta, BPRS Al-Washliyah Krakatau mempunyai program berupa pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil)
5. menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) indikatornya adalah kemaslahatan ahli waris. Dalam mengupayakan kemaslahatan terhadap keturunan, BPRS Al-Washliyah Krakatau mempunyai Program investasi masa depan berupa investasi *Wadiah*.

Sebagaimana yang telah peneliti jabarkan pada bab pembahasan, berdasarkan indikator-indikator dari penelitian tersebut, peneliti menyimpulkan hasil penelitian ini adalah bahwa maqashid syariah telah di diterapkan dalam mekanisme BPRS Al-Washliyah Krakatau Kota Medan. Hal tersebut diukur dari

peran BPRS Al-Washliyah dalam mewujudkan kemaslahatan pada aspek-aspek perlindungan syariah dalam produk dan mekanismenya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dari kesimpulan yang telah disajikan, maka selanjutnya peneliti memberikan saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait. Adapun saran yang dapat disampaikan adalah :

1. Penulis menyarankan memperbanyak program-program BPRS yang berkaitan dengan Maqashid syariah itu sendiri demi mewujudkan kemaslahatan yang lebih luas.
2. selanjutnya penulis memberikan saran kepada para nasabah BPRS atau masyarakat secara luas untuk memahami terlebih dahulu mekanisme dalam BPRS sebelum melakukan transaksi-transaksi atau akad sehingga akan mengurangi kesalahpahaman dan tau perbedaan antara BPR syariah dan BPR konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Kitab

Al-Qur'an dan Terjemahan

Abu Ishaq Ibrahim al-Lakhmi al-Qirnati-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, cet. ke-3, jilid 1, Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1997.

Ahmad ar-Raysuni, *al-Maqashidind al-Imam al-Syatibi*, Virginia: Ma'had 'Alami li al-Fikr al-Islami, 1995.

Ahmad ar-Raysuni, *inda al-Imam asy -Syathibi*, Beirut : International Islamic Publishing House, 1995.

Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Kairo : Mustafa Muhammad, t.t.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, cet. ke-4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Aspari Jaya Bakri, *KonsepMaqashid Syariah menurut al-Syatibi*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1996.

Azuar Juliandi et al, *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep & Aplikasi*, Medan: UMSUPress, 2015

Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta : UIIPress, 2008.

Departemen Agama, *Alqur'an dan TerjemahIndonesia* Jakarta: Sari Agung, 2001.

Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997

Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah* Jakarta: Kencana, 2004

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004

Ibn Mansur al-Afriqi, *Lisan al- 'Arab*, Beirut: Darash-Shadr,t.t.

Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012)

Mahmoud Syaltut, *Islam, Aqidah wa syari'ah*. Kuala Lumpur : Aqidah wa syari'ah, al-Qalam al-Qahirah, 1966.

Muhammad Hashin Kamali, *Principles of Islamic Yurisprudence*, Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher Sdn, BHD, 1998.

Muhammad Khalid Mas'ud, *Shatibi's of Islamic Law*, Islamabad: Islamic Research Institute, 1995.

- Muhammad Ma'ruf Abdullah, *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, Banjarmasin: AntasariPress, 2006.
- Muhammad Thahir bin 'Asyur, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah*. Amman: Dar al-Nafa'is, 2001.
- Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, Damaskus : Dar al fikri, 1986.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawy, *Maqashid al-Syari'ah 'inda ibn Taimiyyah*, Yordan: Dar an-Nafais, 2000.
- Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, Jakarta : pustaka al-Kautsar, 2000.
- Yusuf al-Qadharawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, Kairo: Makabah Wabah, 1999

Jurnal

Zainil Ghulam, *Implementasi Maqashid dalam koperasi Syariah*, Jurnal Ekonomi Islam, Volume V, No.2, April 2016

Saiful Muchlis dan Anna Sutrisna Sukirman, *Implementasi Maqashid Syariah dalam Corporate Social Responsibility di PT. Bank Muammalat Indonesia*, Jurnal Akutansi Multiparadigma, Volume VII, NO.1, April 2016.

Muhammad Riza, *Maqashid Syariah dalam Penerapan pajak Kharaj pada masa Umar bin Khattab*, Jurnal Ekonomi Bisnis Islam, Volume II, No.2, April 2016.

Sandy Rizky, *Aplikasi Maqashid Syariah dalam bidang Perbankan Syariah*, Jurnal Ekonomi Islam Volume I, No.2, Juli 2017

Eva Muslizah, *Maqashid Syariah sebagai paradigm dasar Ekonomi Islam*, jurnal Ekonomi dan hukum Islam, Volume III, No.2 2013.



Unggul Prestasi & Capaian

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi :
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M.Si
 Dosen Pembimbing : Drs. Sarwo Edy, MA

Nama Mahasiswa : Ade Rezki Manurung
 Npm : 1401280027
 Semester : 8
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Judul Skripsi : Implementasi Maqashid Syariah pada BPRS Al-Wasliyah Krakatau Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
16-8-2018	1) Penulisan diperbaiki 2) footnote semua di tulis lengkap 3) Penulisan kutipan sesuai kan		
21-8-2018	ACC		

Medan,

2018

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Pembimbing Proposal

Drs. Sarwo Edy, MA



Unggul Gelar & Capaian

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi :
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M.Si
 Dosen Pembimbing : Drs. Sarwo Edy, MA

Nama Mahasiswa : Ade Rezki Manurung
 Npm : 1401280027
 Semester : 8
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Judul Skripsi : Implementasi Maqashid Syariah pada BPRS Al-Wasliyah Krakatau Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
31 Juli 2018	1) Latar belakang masalah diperbaiki 2) Di kutip lengkap konsep Asyatibi tentang maqashid syariah 3) Teknik Analisis data dibuat kembali		
7 Juni 2018	1) kembangkan teori maqashid syariah 2) Landasan hukumnya ditambah 3) kutip sejarah maqashid syariah	 	

Medan,

2018

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Pembimbing Proposal

Drs. Sarwo Edy, MA



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax.(061) 6623474, 66311003

Website: www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id



BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH/ BISNIS MANAJEMEN SYARIAH

Pada hari telah diselenggarakan Seminar Program Studi Perbankan Syariah/ Bisnis Manajemen Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ade Rezki Manurung
Npm : 1401280027
Semester : IX
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Implementasi Maqashid Syariah Pada BPRS Al Wasliyah Krakatau Medan

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	- Perbaikan margin pada cover - Perbaikan bentuk acara.
Bab I	- Perbaikan kata pengantar - Perbaikan daftar isi - Perbaikan latar belakang masalah dan identifikasi mas
Bab II	- Perbaikan perumusan masalah dan tujuan penelitian - Perbaikan tulisan salah ketik
Bab III	- Perbaikan tabel penelitian terdahulu - Jelaskan sumber data primer dan sekunder
Lainnya	- Perbaikan daftar pustaka.
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 05 September 2018

Tim Seminar

Ketua

Israhayati, S.Pd, M.Si

Sekretaris

Khairunnisa, SE.I, MM

Pembimbing

(Drs. Sarwo Edy MA)

Pembahas

(Isra Hayati, S.Pd, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi **Perbankan Syariah/ Bisnis Manajemen Syariah** yang diselenggarakan pada Hari dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Ade Rezki Manurung
Npm : 1401280027
Semester : IX
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Implementasi Maqashid Syariah Pada BPRS Al Wasliyah Krakatau Medan

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 05 September 2018

Tim Seminar


Ketua


Israhayati, S.Pd, M.Si


Sekretaris


Khairunnisa, SE.I, MM

Pembimbing


(Drs. Sarwo Edi, MA)


Pembahas


(Isra Hayati, S.Pd, M.Si)

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan

Wakil Dekan I


Zulkarni, S.PdI, MA

Daftar Riwayat Hidup

Nama Lengkap : Ade Rezki Manurung
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjungbalai, 02 Juli 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMK NEGERI 4 TANJUNGBALAI
Alamat : Jalan D.I Panjaitan, Kecamatan Tanjungbalai
Utara, Kota Tanjungbalai.
No.Tlp/ Hp : 082363638591

Nama Orang Tua


Ayah : Dahlan Manurung
Ibu : Almh. Salamah
Alamat : Jalan D.I Panjaitan, Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kota
Tanjungbalai

Pendidikan

Tahun 2002-2008 : SD NEGERI 138339 TANJUNGBALAI
Tahun 2008- 2011 : SMP NEGERI 4 TANJUNGBALAI
Tahun 2011-2014 : SMK NEGERI 4 TANJUNGBALAI
Tahun 2014-2018 : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



Ade Rezki Manurung



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank SyariahMandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Ummatun Qur'aniyah
 Bilangan dan tanggal agar disebutkan
 Nomordantanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul
 Kepada : Yth Dekan FAI UMSU
 Di
 Tempat

05 juli 2018



Dengan Hormat
 Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ade Rezki Manurung
 Npm : 1401280027
 Program Studi : Bisnis dan Manajemen Syariah
 Kredit Kumalatif :
 Megajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Implementasi Maqashid Syariah pada BPRS AL-WASLIYAH KRAKATAU MEDAN	<i>[Signature]</i> 17/18	Drs. Sarwo Ed, MA <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> 11/07/18 <i>[Signature]</i>
2	Analisis Penerapan Hotel Syariah Studi Kasus Hotel MADANI MEDAN			
3	Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Bank Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk di Bank SUMUT Syariah kota medan			

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terimakasih.

Wassalam
 Hormat Saya

[Signature]
 (Ade Rezki Manurung)

Keterangan :

Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :

1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkandi skripsi
3. Asli untuk Ketua / Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setujui dan tanda silang pada judul yang di tolak.



bank al-washliyah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah *al-washliyah*



Nomor : 190 /D/BPRS-AW/IX/2018

Medan, 10 Muharran 1440 H
20 September 2018 M

Kepada Yth :
Dr. Muhammad Qorib, MA
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di

Tempat

Perihal : Izin Riset

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Dengan hormat,

Menunjuk surat saudara No. 410/II.3/UMSU-01/F/2018 Tanggal 19 September 2018 perihal diatas, pada prinsipnya kami menyetujui mahasiswa saudara :

Nama	: Ade Rizki Manurung
NPM	: 1401280027
Fakultas	: Agama Islam
Jurusan	: Manajemen Bisnis Syariah

Untuk melakukan Riset di perusahaan kami sepanjang tidak menyangkut kerahasiaan Bank dan mematuhi ketentuan yang berlaku, terhitung mulai tgl 20 September 2018 s/d selesai guna menyusun skripsi yang berjudul: "**Implementasi Maqasid Syariah Pada BPRS Al Washliyah Krakatau Medan**".

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

PT. BPRS SYARIAH
AL WASHLIYAH
BANK
AL WASHLIYAH
MEDAN
TRIAURIYANTI, SE.M.E.I
Direktur Operasional

